



PUTUSAN

Nomor 1657/Pdt.G./2023/PA Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara “*kewarisan*” yang diajukan oleh:

1. XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam. pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi I atau Tergugat Rekonvensi I;
2. XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Januari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi II atau Tergugat Rekonvensi II;
3. XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 3 Januari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi III atau Tergugat Rekonvensi III;
4. XXX, Lahir di Banyuwangi, tanggal 2 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Penggugat IV.

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I, II, III, dan IV (para Penggugat Konvensi) atau Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV (para Tergugat Rekonvensi) memberikan kuasa hukum kepada XXX, S.H., M.H., Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H., dan Heru

1 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G./2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., adalah Para Advokat/Pengacara, yang berkantor di "Tirta Arum Law Firm" di jalan KH. Zainuddin No. 85, Krajan Kauman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 1932/Kuasa/4/2023, tanggal 12 April 2023.
melawan

1. XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi disebut Tergugat Konvensi I atau Penggugat Rekonvensi I;
2. XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi II atau Penggugat Rekonvensi II.

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I dan II (para Tergugat Konvensi) atau Penggugat Rekonvensi I dan II (para Penggugat Rekonvensi) memberikan kuasa hukum kepada Robert Imam Santoso, S.H., Alfian Trenggana, S.H., M.H., Abu Anas, S.H., dan Andri Ananda Hakim, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pad akantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH BB) beralamat di Jalan Buana Raya, Nomor 96 A, Padangsambian, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 1957/Kuasa/6/2023, tanggal 12 Juni 2023.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, yang beralamat di Jalan Gunung Ijen No 50 A Banyuwangi, sebagai Turut Tergugat;

2 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari, meneliti dan memeriksa berkas perkara dari yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan mencermati fakta-fakta hukum baik yang ada di persidangan maupun yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 9 April yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi perkara nomor 1657/Pdt.G/2023/PA Bwi., tanggal 12 April 2023 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, yang dalam hal ini sebagai Pewaris, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, menikah yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada tanggal 23 Juni 1959, dan dalam pemikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - XXX XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Penggugat I);
 - XXX bin XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX (Penggugat II);
 - XXX binti XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX;
 - XXX bin XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX (Penggugat III);
2. Bahwa kemudian antara XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX dengan istrinya yang bernama XXX telah bercerai pada tanggal 20 Oktober 1970 sebagaimana tercatat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Talak No. XXX;
3. Bahwa selanjutnya, XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama XXX

3 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 November 1970, dan dalam pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;

- XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Tergugat I);
- XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Tergugat II);

4. Bahwa anak ketiga dari pasangan suami istri XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX dengan XXX, yang bernama XXX binti XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1995 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Juni 2020, meninggal lebih dahulu dari pada pewaris dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX(Penggugat IV) yang selanjutnya disebut sebagai ahli waris pengganti;
5. Bahwa kemudian XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, tanggal 9 Juni 2020;
6. Bahwa ketika meninggalnya XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX, masih terikat tali perkawinan dengan istri yang kedua bernama XXX;
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. XXX, selaku istri dua almarhum;
 - 7.2. XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Penggugat I), selaku anak kandung almarhum dari istri pertama;
 - 7.3. XXX bin XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX (Penggugat II), selaku anak kandung almarhum dari istri pertama;

4 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.4. XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Penggugat III), selaku anak kandung almarhum dari istri pertama;
- 7.5. XXX (Penggugat IV), sebagai cucu almarhum/ahli waris pengganti dari anak almarhum yang bernama XXXBinti XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX;
- 7.6. XXX XXXbinti XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Tergugat I), selaku anak kandung almarhum dari istri kedua;
- 7.7. XXX XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Tergugat II), selaku anak kandung almarhum dari istri kedua.
8. Bahwa penentuan ahli waris sebagaimana tersebut, sebagaimana dalam konsep asas ijbari dalam kewarisan Islam yaitu bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris;
9. Bahwa kemudian ahli waris almarhum XXX XXX disebut S. XXX, XXX, XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020;
10. Bahwa tentang Ahli Waris Pengganti sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Oleh karenanya, Penggugat IV adalah ahli wans pengganti yang sah dari pewaris yang posisinya sebagai cucu almarhum menggantikan ibunya yang telah meninggal dahulu;
11. Bahwa selanjutnya, selain almarhum/pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak menerima, dan saat ini harta waris baik sebagian ataupun seluruhnya dikuasai secara sepihak oleh anak kandung pewaris dengan isteri yang kedua (Tergugat I dan Tergugat II), berupa tanah seluas lebih kurang 2.962 meter persegi dan luas bangunan lebih kurang 46 meter persegi, yang

5 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



teletak di XXX, tercatat SHM No. 957 atas nama XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, persial No. : 47, Blok 17 No. 21, Nomor Objek Pajak XXX, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, Jalan Ikan Tombro;
- Sebalah selatan, saluran air;
- Sebelah timur, tanah milik XXX;
- Sebelah barat, gang kampung.

Tanah tersebut di atas, adalah harta bawaan almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, sehingga murni menjadi obyek waris dan menurut data dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar hibah yang dibuat semasa hidup XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

12. Bahwa selain itu, semasa pernikahannya XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX dengan XXX (istri kedua), juga telah mendapatkan harta bersama (gono-gini) yang juga dikuasai oleh para Tergugat, berupa;

- 12.1. Tanah seluas 362 meter persegi dengan luas bangunan 211 meter persegi merupakan rumah tempat tinggal pewaris dengan isteri kedua semasa hidupnya, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Buku Leter C Petok No.: XXX atas nama XXX, Petok No.: 209 atas nama XXX, Persil No. 47 Blok 01, No. 19 nomor objek pajak XXX atas nama XXX dengan batas-batas:

- sebela utara, jalan Ikan Tombro;
- sebalah selatan, tanah XXX;
- sebelah timur, gang Kampung;
- sebelah barat, tanah Ach. XXX XXX.

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

- 12.2. Tanah seluas 89 meter persegi dengan luas bangunan 60 meter persegi terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercatat datam Buku Leter C Petok No. : 10 atas nama XXX, Persil No. 17 Blok:

6 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 No. 86 Nomor Objek Pajak XXX nama wajib pajak : XXX/XXX,
dengan batas-batas

- sebelah utara, tanah XXX;
- sebelah selatan, Jalan Ikan Tombro;
- sebelah timur, Jalan Ikan Pogot;
- sebelah barat, tanah XXX.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;

12.3. Tanah seluas 4.620 meter persegi terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Buku Leter C Petok Nomor 259/549 atas nama XXX, Persil No. 43 Blok 021, Nomor 36 Nomor Objek Pajak: XXX, nama Wajib Pajak : XXX dengan batas-batas:

- sebelah utara, saluran air (irigasi);
- sebelah selatan, saluran air (irigasi);
- sebelah timur, saluran air (irigasi);
- sebelah barat, saluran air (irigasi);

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV.

13. Bahwa terhadap bunyi posita angka 12 (dua belas) diatas, karena harta-harta tersebut asalnya adalah harta bersama (gono-gini) antara Sabarima "XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX dengan XXX binti XXX (istri kedua almarhum) yang juga belum pernah dibagi gono-gini ini, se ingga sebagian/setengah dari luas harta-harta tersebut mohon ditetapkan sebagai harta waris/peninggaian almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX;
14. Bahwa atas para Tergugat yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas seluruh objek sengketa tersebut yang merupakan harta waris almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX adalah perbuatan yang melawan hukum karena terdapat hak ahli waris yang lain dari objek sengketa tersebut;
15. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, para Penggugat telah beberapa kali datang untuk bermusyawarah dengan para Tergugat supaya memberikan hak para Penggugat, namun para Tergugat tidak pernah menghiraukan iktikad baik para Penggugat tersebut, dan para

7 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan kepada Para Penggugat bahwa objek waris almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin RM. Wongso Soetadi telah habis/tidak ada karena semasa hidupnya almarhum telah dihibahkan kepada para Tergugat;

16. Bahwa permasalahan ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi tercatat dalam register nomor 1954/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tertanggal 18 April 2022 dengan putusan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan register nomor 5177/Pdt.G/2022/PA.Bwi, namun hasilnya juga tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu karena kedudukan hukum istri almarhum yang bernama XXX tidak dijelaskan secara detail dan rinci bahwa ketika almarhum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin R.M. Wor,gso Soetadi meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan istrinya bemama XXX atau cerai hidup? hat ini sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak dapat diterirna. Selanjutnya karena permasalahan ini juga tidak kunjung selesai para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan kembali supaya mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya;
17. Bahwa para Penggugat juga memiliki prasangka yang cukup berasalan terhadap sikap para Tergugat yang sulit diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga dapat saja sewaktu-waktu terhadap objek sengketa dialihkan hak dan penguasaannya kepada pihak lain sehingga berpotensi menyulitkan pelaksanaan isi putusan perkara *a quo* nantinya, maka sebagai upaya preventif dipandang perlu Majelis Hakim pemeriksa perkara melakukan sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa tersebut sebelum memeriksa pokok perkara ini;
18. Bahwa sebagaian dari obyek sengketa dalam perkara ini telah timbul/terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek sengketa, yang merupakan produk dari Turut Tergugat, prosesnya tanpa sepengetahuan para Penggugat dan tidak sesuai ketentuan hukum

8 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala akibat hukumnya, maka agar Turut Tergugat tunduk dalam putusan ini;

19. Bahwa para Tergugat agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan secara hukum XXX Binti XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1995 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) di atas;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX bin XXX, diantaranya;
 - 5.1. XXX, selaku istri kedua almarhum;
 - 5.2. XXX XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Penggugat I), selaku anak kandung almarhum dari istri pertama;
 - 5.3. XXX bin XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX (Penggugat II), selaku anak kandung almarhum dari istri pertama;
 - 5.4. XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX (Penggugat III), selaku anak kandung dari isteri pertama;
 - 5.5. XXX (Penggugat IV) sebagai cucu almarhum/ahli waris pengganti dari anak almarhum yang bernama XXX binti XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX;

9 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. XXX, XXX, XXX (Tergugat I), selaku anak kandung almarhum dari istri kedua;
- 5.7. XXX bin XXX XXX disbu tjuga S. XXX, XXX, XXX (Tergugat II), selaku anak kandung almarhum dari istri kedua;
6. Menetapkan secara hukum terhadap:
- 6.1. Tanah seluas 2.962 meter persegi dan luas bangunan 46 meter persegi, yang teletak di kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, tercatat SHM No. 957 atas nama XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, persial No. : 47, Blok 17 No. 21, Nomor Objek Pajak XXX.0, atas nama XXX, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Ikan Tombro;
- Sebalah Selatan : Salurn air;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Gang kampung.
- Sebagai objek sengketa I;
- Adalah harta warisan almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX yang belum dibwagi waris;
7. Menetapkan secara hukum sebagian/setengah dari objek sengketa yang terdiri dari:
- 7.1. Tanah seluas 362 meter persegi dengan luas bangunan 211 meter persegi merupakan rumah tempat tinggal pewaris dengan isteri kedua semasa hidupnya, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercatat datam Buku Leter C Petok No.: XXX atas nama XXX, Petok No. 209 atas nama XXX, XXX, atas nama XXX dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Ikan Tombro
- Sebalah Selatan : tanah XXX
- Sebelah Timur : Gang Kampung
- Sebelah Barat : Tanah XXX
- Sebagai Objek Sengketa II;
- 7.2. Tanah seluas 89 meter persegi dengan luas bangunan 60 meter persegi terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, tercatat datam Buku Leter C Petok No. : 10 atas nama XXX, Persil No. 17 Blok: 010

10 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 86 Nomor Objek Pajak XXX, nama wajib pajak : XXX/XXX,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXX
Sebalah Selatan : Jalan Ikan Tombro
Sebelah Timur : Jalan Ikan Pogot
Sebelah Barat : Tanah XXX

Sebagai objek sengketa III;

7.3. Tanah seluas 4.620 meter persegi terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Buku Leter C Petok Nomor 259/549 atas XXX, nama Wajib Pajak : XXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran air (irigasi);
Sebalah Selatan : saluran air (irigasi);
Sebelah Timur : saluran air (irigasi);
Sebelah Barat : saluran air (irigasi);

Sebagai objek sengketa IV

Adalah harta waris almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX yang belum dibwagi waris;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXX XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX menurut Hukum Waris Islam atau ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum kepada para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan sukarela tanpa syarat apapun jika tidak dapat dibagi secara anatura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan segala akibat hukumnya terhadap segala surat/dokumen yang dikuasai oleh para Tergugat atau subjek sengketa dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

11 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, para Penggugat, para Tergugat hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal agar para Penggugat dan para Tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, apalagi dengan sesama saudara dan keponakan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan oleh mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. namun tetap tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya tetap akan dilanjutkan oleh para Penggugat tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat menotak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui; dan
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur karena dalam gugatannya tidak menentukan mana yang dinyatakan sebagai obyek sengketa, dalil gugatan para Penggugat hanya berupa uraian cerita saja. Sehingga tidak dapat ditentukan terhadap obyek yang mana dinyatakan dalam gugatan waris Penggugat. untuk itu sudan sepatutnya dalil gugatan para Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat *osbcuur libel*, gugatan para Penggugat tidak jelas tidak terang menyebutkan pemegang hak SHM tersebut dan keliru dalam menguraikan status kepemilikan

12 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek gugatan perkara *a quo* maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. XXX tanggal 17 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX tanggal 21 XXXtus 1973;

4. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum

Hak atas objek gugatan tidak jelas. Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak para Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum para Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai hak mewaris.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa karena hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membernarkan dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan 4 (empat) yang mana almarhum XXX XXX bin Wongso Sutadi pernah menikah dengan almarhumah XXX, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXX XXX bin XXX XXX (Penggugat I);
 - 2.2. XXX XXX bin XXX XXX (Penggugat II);
 - 2.3. XXX binti XXX XXX;

13 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. XXX XXX (Penggugat III);

Yang mana kini saat diajukan gugatan waris ini, XXX binti XXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1995 dalam keadaan beragama Islam, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX sehingga dalam gugatan *aquo*, XXX (Penggugat IV) sebagai ahli waris Pengganti dari ibunya:

3. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga), Tergugat I dan Tergugat II membenarkan antara XXX XXX dengan XXX telah bercerai pada tanggal 20 Oktober 1970. Selanjutnya XXX XXX menikah dengan XXX pada tanggal 02 November 1970, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

3.1. XXX bin XXX XXX (Tergugat I);

3.2. XXX XXX binti XXX XXX (Tergugat II).

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) yang mana XXX XXX meninggal pada tahun 2016, XXX meninggal pada tahun 2020, dan XXX telah meninggal pada tahun 2020, sehingga uraian terhadap ahli waris dari almarhum XXX XXX sebagaimana dalil gugatan poin 8 (delapan):

5. Bahwa terhadap dalil posita para Penggugat tentang objek sengketa II, objek sengketa III, dan objek sengketa IV sebagaimana yang dalil para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut;

6. Bahwa terhadap objek tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada poin 12 (dua belas) angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah harta bawaan dari almarhumah XXX yang mana terhadap perolehannya, historis tanah tersebut dan yang kemudian berhak atas tanah tersebut selanjutnya akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan di bawah ini:

- Bahwa terhadap tanah dengan SHM Nomor 520 dengan luas 2060 meter persegi dikuasai oleh Penggugat III. yang mana tanah yang dikuasai tersebut bukan haknya, Faktanya secara administrasi

14 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan objek tersebut tertulis atas nama pemilik XXX/ XXX. selain itu secara Hlitori Tanah tersebut berasal dari harta bawaan almarhumah ibu XXX;

- Bahwa para Tergugat merasa kebaratan dikarenakan adanya proses batik nama terhadap sertifikat tersebut atas nama XXX Penggugat. III terhadap Objek SHM nomor 520, para Tergugat mempertanyakan lahirnya akta ajula beli atas nama XXX dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menandatangani dokumen jual beli apapun terhadap tanah tersebut/memnerikan kuasa jual kepada XXX;
 - Bahwa terhadap objek tanah SHM nomor 520, yang mana saat ini Penggugat menguasai secara sepihak tanah tersebut, Para Tergugat kebaratan dengan penguasaan fisik objek oleh Penggugat III, yang mana adanya indikasi pemalsuan data terhadap jual beli yang nantinya akan kami lakukan upaya hukum atas adanya pemXXXaan/pengalihan lahan SHM nomor 520 tersebut;
 - Bahwa pada faktanya selama pernikahan almarhum XXX XXX sebagai aparat sipil negara dengan 6 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya yang selama dalam pernikahan dengan almarhumah XXX binti XXX tldak pernah membeli tanah apapun sebagai perolehan harta bersama. oleh karena objek tersebut di atas adalah bahagian harta bawaan dari XXX.
7. Bahwa Penggugat III menguasai sepihak tanah yang bukan miliknya tersebut. oleh karenanya, Penggugat III harus meninggalkan objek/tanah tersebut dan tidak menguasai fisik dari objek tersebut maupun membuat intrik-intrik untuk mengalihkan objek tersebut menjadi atas namanya atau pihak lainya;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Penggugat poin 13 {tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), dan 19 (sembilan belas), dan menanggapinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari pewaris almarhumah XXX, berikut harta warisan selama hidupnya yang menjadi harta bawaan almarhum sehingga harta tersebut menjadi

15 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hak dari Tergugat I dan Tergugat II, seyogyanya para Penggugat tidak memaksakan untuk menggugat yang bukan menjadi haknya;

9. Bahwa Penggugat III menguasai secara sepihak objek/tanah dalam perkara *a quo* yang bukan hak yang menjadi miliknya, oleh karenanya, Penggugat III harus meninggalkan objek tersebut dan tidak menguasai fisik dari objek tersebut maupun membuat intrik-intrik untuk mengalihkan objek tersebut menjadi atas Namanya atau pihak lainnya;

10. Bahwa karena seluruh dalil-dalil Penggugat tentang objek sengketa ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

11. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu karnianggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Pnggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi para Tergugat, terkecuali terhadap hal ikhwal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan selanjutnya terhadap hal-hal yang diakui

16 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh para Penggugat serta pengakuan para Tergugat mohon dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena menurut hukum pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

Bahwa ternyata para Tergugat tidak memahami secara seksama dan komprehensif maksud gugatan para Penggugat padahal telah jelas diterangkan dalam gugatan para Penggugat bahwa gugatan para Penggugat adalah berkaitan dengan kewarisan dan yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas). Di dalam posita tersebut telah diterangkan dengan jelas tentang identitas objek sengketa, status objek sengketa, pihak yang menguasai objek sengketa serta batas-batas objek sengketa. Oleh karena itu dalil eksepsi para Tergugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan terkesan susah dalam membuat bantahan karena gugatan para Penggugat pada dasarnya adalah sebuah fakta yang harus diakui namun para Tergugat berusaha untuk mengaburkan hanya karena ingin menguasai objek secara keseluruhan dan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas dan terang bahwa yang patut di tolak adalah bukan gugatan para Penggugat namun sebaliknya yaitu dalil-dalil jawaban eksepsi para Tergugat karena tidak jelas dan ambigu.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap bersikukuh sebagaimana dalil gugatan para Penggugat semula sebagaimana yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai register nomor 1657/Pdt.G/2023/PA Bwi., tanggal 12 April 2023, dan secara tegas menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara yang pada intinya membenarkan, mengakui, atau setidaknya tidak

17 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pembenaran, pengakuan atau dalil yang tidak disangkal oleh para Tergugat adalah sebuah fakta yang kemudian patut dijadikan pertimbangan hukum sebagai bukti yang sempurna;

3. Bahwa adalah sah-sah saja apabila para Tergugat menolak sebagian gugatan Para Penggugat yang mana dalil bantahannya tersebut juga harus dibuktikan dalam persidangan nanti;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat pada angka 5 (lima) para Penggugat tidak memahami karena mengandung unsur yang tidak jelas. Pada dasarnya yang menyangkut objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tercantum dalam posita angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bukan 10 (sepuluh) sebagaimana maksud jawaban para Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban para Tergugat pada angka 6 (enam) yang menyinggung tentang SHM Nomor 520 dengan luas \pm 2060 adalah tidak masuk dalam objek sengketa dalam gugatan para Penggugat artinya dalil para Tergugat diluar pokok permasalahan sehingga patut untuk dikesampingkan. Selain itu para Tergugat juga tidak menyebutkan secara rinci, detail dan komprehensif terkait objek yang dipermasalahkan tersebut;

Bahwa pada dasarnya dalil jawaban para Tergugat ini adalah terlalu dipaksakan dan mengada-ngada karena tidak didukung dengan argumentasi hukum yang relevan sehingga membuat Jawaban Para Tergugat tidak jelas dan kabur, tidak dibedakan antara dalil dalam Kompensi ataupun rekonvensi dan semuanya terkesan dicampur adukkan sehingga membuat dalil yang tidak jelas.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh para Penggugat karena akan dibuktikan dalam persidangan nanti.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, selanjutnya para Penggugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

18 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum para Tergugat menjawab replik dari para Penggugat, para Tergugat terlebih dahulu menanggapi keberatan dari pihak para Penggugat yang intinya menyampaikan tentang surat kuasa yang para Tergugat yang dikatakan acak-acakan tidak jelas kewenangan yang harus dijalankan oleh penerima kuasa serta tanggal pemberian surat kuasa yang tidak jelas dan terdapat kerancuan;
- Bahwa para Tergugat menanggapi hal tersebut adalah suatu hal yang di buat-buat oleh para Penggugat, hanya mengungkapkan sepintas yang terlihat, dan mengutarakannya pada proses jawab menjawab sedangkan para Penggugat pun diberikan kesempatan untuk meneliti, melihat, dan memeriksa surat kuasa khusus dari para Tergugat di hadapan Majelis Hakim. Hal tersebut para Tergugat secara administrasi hingga duplik ini di buat, bahwasanya tidak ada permasalahan di dalam surat kuasa para tergugat;
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, jika para Penggugat merasa ada cacat administrasi dari surat kuasa tergugat, keberata terhadap Surat Kuasa Khusus disampaikan pada saat kuasa para tergugat menunjukan asli surat kuasa khusus yang telah teregister pada kepanitaraan Pengadilan Agama Banyuwangi yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.

Dalam Eksepsi

19 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil dalam jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa menanggapi jawaban eksepsi pada replik para Penggugat pada poin 2 (dua), bukan para penggugat susah untuk membantah akan tetapi apa yang harus di bantah jika gugatan yang di dalilkan oleh para Penggugat hanya berupa uraian cerita saja, sehingga tidak dapat ditentukan terhadap obyek yang mana dinyatakan dalam gugatan waris Penggugat. Bahkan para Penggugat tidak jelas tidak terang menyebutkan pemegang hak SHM tersebut dan keliru dalam menguraikan status kepemilikan terhadap objek gugatan perkara *a quo*, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 XXXtus 1973. Untuk itu sudah sepatutnya dalil gugatan para Penggugat ini dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam bab eksepsi sebagaimana tersebut di atas mohon di anggap secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bab kompensasi ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Penggugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi replik dalam kompensasi para Penggugat poin 3 (tiga), kembali para Tergugat jelaskan terhadap objek tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) adalah harta bawaan dari almarhumah XXX yang mana terhadap perolehannya, historis tanah tersebut dan yang kemudian berhak atas tanah tersebut selanjutnya akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan di bawah ini:

20 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX XXX bin XXX pernah menikah dengan almarhumah XXX, dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1.1. XXX (Tergugat I);
- 1.2. XXX XXX bin XXX XXX (Tergugat II);
- 1.3. XXX binti XXX XXX ;
- 1.4. XXX Haryadi bin XXX XXX (Tergugat III);

yang mana saat diajukan gugatan waris ini, XXX binti XXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1995 dalam keadaan beragama Islam, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Saleh dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX sehingga dalam gugatan *a quo*, XXX Muttaqin (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya;

- Bahwa terhadap tanah dengan SHM nomor 520 dengan luas \pm 2060 M2, dikuasai oleh Penggugat III, yang mana tanah yang dikuasai tersebut bukan haknya, Faktanya secara administrasi kepemilikan objek tersebut tertulis atas nama pemilik XXX/ XXX/XXX. selain itu secara histori tanah tersebut berasal dari harta bawaan almarhumah ibu XXX;
- Bahwa para Tergugat merasa keberatan dikarenakan adanya proses balik nama terhadap sertifikat tersebut atas nama XXX Penggugat III terhadap Objek SHM nomor 520, Para Tergugat mempertanyakan lahirnya akta jual beli atas nama XXX dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menandatangani dokumen jual beli apapun terhadap tanah tersebut/memberikan kuasa jual kepada XXX;
- Bahwa terhadap objek tanah SHM nomor 520, yang mana saat ini para Penggugat menguasai secara sepihak tanah tersebut, para Tergugat keberatan dengan penguasaan fisik objek oleh Penggugat III, yang mana adanya indikasi pemalsuan data terhadap jual beli yang nantinya akan kami lakukan upaya hukum atas adanya pemXXXaan/pengalihan lahan SHM nomor 520 tersebut;

21 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktanya selama pernikahan almarhum XXX XXX sebagai Aparat Sipil Negara dengan 6 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya yang selama dalam pemikahan dengan almarhumah XXX binti XXX tidak pernah membeli tanah apapun sebagai perolehan harta bersama, oleh karena objek tersebut di atas ini adalah bahagian harta bawaan dari XXX binti XXX;
 - Bahwa untuk dalil-dalil di atas, akan kami buktikan dalam acara pembuktian.
4. Bahwa menanggapi replik dalam konpensi para Penggugat pada poin 4 (empat) yaitu terdapat kekeliruan dalam pengetikan yang seharusnya tertulis poin 11 (sebelas) dan poin 12 {dua belas) maka kami selaku para Tergugat meminta maaf atas kekeliruan tersebut murni kekeliruan dalam pengetikan yang kami akui kekeliruan tersebut, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk tetap mempertimbangkan pembelaan-pembelaan yang kami perjuangkan dalam perkara ini;
 5. Bahwa Penggugat III menguasai sepihak tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya, Penggugat III harus meninggalkan objek/tanah tersebut dan tidak menguasai fisik dari objek tersebut maupun membuat intrik-intrik untuk mengalihkan objek tersebut menjadi atas namanya, atau pihak lainnya;
 6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari pewaris almarhumah XXX, berikut harta warisan selama hidupnya yang menjadi harta bawaan almarhum sehingga harta tersebut menjadi baqtan dart Tergugat I dan Tergugat II, semestinya/seयोगnya para Penggugat tidak memaksakan untuk menggugat yang bukan menjadi haknya;
 7. Bahwa pada faktanya sebelum almarhum XXX XXX meninggal dunia, almarhum XXX XXX telah membagi rata harta waris miliknya kepada ke 6 anaknya beserta dibuatnya surat wasiat untuk menghindari terjadinya perselisihan kelak antar seluruh anaknya terkait

22 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pembagian harta warisan sehingga dalam perkara ini seakan akan para Penggugat tidak mentaati bahkan mengabaikan wasiat yang telah dibuat oleh almarhum XXX XXX;

8. Bahwa kemudian dari fakta yang para Tergugat uraikan tersebut menjadi relevan dan berargumentasi seyogyanya dalil-dalil Penggugat dalam jawaban eksepsi maupun dalam gugatan dan atau kopensi sepatutnya di tolak.

Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana telah terurai di atas maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 957 atas nama XXX alias XXX bin XXX tertetak di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah harta warisan dari aim XXX XXX;
- Menghukum para Penggugat untuk membagi harta peninggalan dari almarhum XXX XXX sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Menetapkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 520 dengan luas 2060 M2, atas nama XXX, XXX, XXX XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah harta bawaan/peninggalan dari XXX binti XXX (almh);
- Menghukum Penggugat III agar keluar dari objek Sertifikat Hak Mitik {SHM) Nomor 520 dengan luas 2060 M2, atas nama XXX, Indah kurniaslh, XXX XXX yang saat ini dikuasai oleh penggugat III secara sepihak;

23 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa disamping duplik tertulis, para Tergugat juga menyampaikan dulik secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar objek sengketa I yang berupa tanah kebun mulanya adalah harta bawaan XXX. terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sesuai yang didalilkan para Penggugat;
2. Bahwa benar objek sengketa II, III, dan IV yang berupa tanah dan sebagian di atasnya telah dibangun rumah tinggal, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sesuai yang didalilkan para Penggugat. Namun batas-batas dimaksud tetap perlu dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa II, III, dan IV adalah merupakan harta bersama XXX.dengan isteri kedua. Yang benar adalah objek sengketa II, III, dan IV semuanya adalah harta bawaan isteri kedua (ibu kandung para Tergugat) karena dibeli dari hasil penjualan harta pribadi isteri kedua yang terletak di Tegaldlimo.

Menimbang bahwa berdasarkan duplik tambahan di atas, para Tergugat mohon agar para Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dengan bukti-bukti sah di persidangan. Kalau tidak bisa membuktikan maka mohon untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Tertlis

- 1 PK.1 Fotokopi KTP atas nama Penggugat I (XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatena Banyuwangi.

24 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PK.2 Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I (XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, Nomor XXX), yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 3 PK.3 Fotokopi KTP atas nama Penggugat II (XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, NIK XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 4 PK.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II (XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, Nomor XXX) yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 5 PK.5 Fotokopi KTP atas nama Penggugat III (XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, NIK XXX) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 6 PK.6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat III (XXX bin XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX, Nomor XXX8) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 7 PK.7 Fotokopi KTP atas nama Penggugat IV (XXX, NIK XXX) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 8 PK.8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV (XXX, Nomor XXX) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 9 PK.9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX, Nomor

25 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



- XXX tanggal 20 Juni 2020 yang ditanda tangani Lurah Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 10 PK.10 Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Talak No XXX yang menerangkan bahwa almarhum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX telah bercerai dengan seseorang wanita yang bernama XXX), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kab. Banyuwangi. Bermaterai cukup dan dinazegelen. Tapi hanya dapat dicocokkan dengan kopinya, dan sesuai;
- 11 PK.11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX Nomor XXX tanggal 9 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Lurah Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 12 PK.12 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (istri pertama almarhum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX yang telah diceraikan pada tahun 1970)/ibu kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat III dan nenek dari Penggugat IV, Nomor XXX tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 13 PK.13 Fotokopi Surat Pernyataan Waris, menerangkan bahwa XXX sebagai istri pertama almarhum XXX XXX disebut juga XXX, XXX, XXX dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat III dan ibu kandung Penggugat IV, yang ditanda tangani Lurah Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi. Bermaterai cukup, bernazegelen, tapi hanya dicocokkan dengan kopinya dan sesuai;
- 14 PK.14 1 bundel Fotokopi SPPT tahun 2021 atas nama XXX NOP XXX Bukti ini menerangkan tentang Objek sengketa I yaitu sampai dengan tahun 2021 SPPT

26 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX (Pewaris). Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;

15 PK.15 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No 955 atas nama XXX. Bukti ini menerangkan bahwa terhadap objek sengketa I dengan luas (1.240 m²) telah terbit SHM atas nama XXX (Tergugat II). Bermaterai cukup, bernazegelen, tapi hanya dicocokkan dengan kopinya dan sesuai. Karena aslinya dikuasai Tergugat II;

16 PK.16 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No 956 atas nama XXX XXX. Bukti ini menerangkan bahwa terhadap objek sengketa I dengan luas (1.240 m²)/seluruh sisa dari SHM No 955 telah terbit SHM atas nama XXX Kurniasih (Tergugat I). Bermaterai cukup, dan bernazegelen, tapi hanya dicocokkan dengan kopinya dan sesuai. Aslinya tidak dapat ditunjukkan karena ada dibawah penguasaan dikuasai Tergugat I;

17 PK.17 Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;

18 PK.18 Fotokopi SPPT tahun 2021 atas nama XXX NOP XXX Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya.

19 PK.19 1 bundel fotokopi SPPT tahun 2021 atas nama XXX NOP XXX Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;

20 PK.20 1 bundel fotokopi SPPT tahun 2021 atas nama XXX NOP XXX Bermaterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya.

B. Saksi-saksi

1. Nama XXX, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal dan mengetahui dengan baik XXX serta isteri-isteri dan anak-anaknya;

27 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari XXX biasa dipanggil oleh sanak keluarga dan kerabat dekat dengan sebutan pak XXX;
- Bahwa semasa hidup, XXX telah dua kali menikah. Isteri kesatu biasa dipanggil XXX. Isteri kedua biasa dipanggil bu Har;
- Bahwa dengan isteri kesatu, XXX dikaruniai 4 orang anak. 3 laki-laki masing-masing bernama Kanang, XXX dan XXX. 1 perempuan, namun saya lupa namanya, dan tidak tahu, apakah punya anak atau tidak;
- Bahwa dengan isteri kedua, XXX dikaruniai 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pak XXX telah meninggal dunia. Tapi saya tidak tahu kapan dan sakit apa;
- Bahwa saya tidak tahu apa pekerjaan pak XXX semasa hidup. saya juga tidak tahu harta apa saja yang diperoleh S. XXX dengan isteri kesatu;
- Bahwa sebelum meninggal, XXX memiliki tanah kebun di Karangrejo (objek 1). Tanah tersebut diperoleh XXX memilikinya sebelum menikah dengan isteri kesatu;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana XXX memperolehnya. Yang saya tahu, tanah tersebut diperoleh sendiri dan kelola terus XXX sampai meninggal;
- Bahwa saya tidak tahu luasnya. Saya hanya tahu batas-batasnya. Yaitu pada sebelah utara jalan aspal Ikan Tombro, timur rumah Kanang (Penggugat 1), selatan sungai dan barat jalan umum ke Sungai;
- Bahwa saya tidak tahu sekarang kebun tersebut dikuasai oleh siapa. Belum pernah dipXXX tangankan;
- Bahwa selain tanah kebun, pak XXX juga memiliki tanah pekarangan yang juga terletak di Karangrejo (objek 4). Dibeli oleh XXX setelah menikah dengan bu XXX. Saya tidak tahu dibeli berapa;
- Bahwa saya tidak tahu luasnya. Batas-batasnya yaitu pada sebelah timur jalan ke Sungai, Selatan Sungai, barat rumah pak haji XXX, dan utara jalan sekolah;

28 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu pemilik sebelumnya. Dahulu di atasnya ada bengkel, kemudian dibongkar, lalu dibangun rumah. Saya lupa tahun berapa dibangun. Dibangun setelah menikah dengan isteri kedua;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati XXX semasa hidup sampai meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
 - Bahwa saya tidak tahu kenapa ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Saya tidak tahu, apakah mereka sudah dihibahkan olah XXX atau tidak.
2. Nama XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di XXX kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengenal baik XXX serta isteri-isteri dan anak-anaknya. XXX sering dipanggil dengan sebutan pak XXX;
 - Bahwa semasa hidup, pak XXX telah dua kali menikah. Isteri kesatu biasa dipanggil XXX. Isteri kedua biasa dipanggil bu Har; Bahwa dengan isteri kesatu, pak XXX pisah karena cerai. Dengan isteri kedua, pisah karena meninggal;
 - Bahwa dengan isteri kesatu, pak XXX dikaruniai 4 orang anak. 3 laki-laki dan 1 perempuan. dngan isteri kedua, pak XXX dikaruniai 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan;
 - Bahwa pak XXX telah meninggal dunia Ketika dengan isteri kedua karena sakit. Tapi saya tidak tahu pasti waktunya; Bahwa Ketika bersama isteri kedua, pak XXX memiliki tanah kebun di Karangrejo (Objek 1). Namun saya tidak tahu siapa pemilik sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya hanya berupa tanah kosong. Lalu di atasnya sebagian dibangun rumah oleh pak XXX bersama isteri kedua;
 - Bahwa saya tidak tahu persisi luasnya. Sebelum pak XXX meninggal dunia, tanah kebun tersebut, sebagian telah dikuasai oleh anak-anak pak XXX dari isteri kesatu, dan sebagian lagi dikuasai anak-anak pak XXX dari isteri kedua;

29 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah kebun, pak XXX juga meninggalkan tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah tinggal dan toko (objek 2);
- Bahwa dulu waktu dibeli, hanya berupa lahang kosong. Lalu dibangun rumah oleh pak XXX dan isteri kedua;
- Bahwa saya tidak tahu luasnya. Batas-batasnya yaitu pada sebelah utara jalan kampung, timur jalan kampung, selatan rumah pak Waris, dan barat rumah pak XXX;
- Bahwa selain tanah kebun, tanah pekerangan, pak XXX juga meninggalkan tanah sawah yang terletak di Karangrejo. Saya tidak tahu dibeli dari siapa, dan berapa dibelikan;
- Bahwa sering ditanami padi dan tanaman palawija;
- Bahwa saya tidak luasnya. Batas-batasnya pada sebelah utara, timur, Selatan dan barat adalah saluran irigasi;
- Bahwa dikuasai oleh pak XXX dan isteri keduanya. Tapi sekarang, saya tidak tahu siapa yang menguasainya; Saya pernah lihat ada tanaman cente, tapi saya tidak tahu, siapa yang menanamnya;
- Bahwa selain tanah, juga ada 2 rumah tinggal, yang satu letaknya ada diseberang jalan jaraknya kurang lebih 50 meter dengan rumah satunya. rumah tersebut pernah dikontrakan (objek III);
- Bahwa sekarang ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa yang ditempati Tergugat 1 pernah dikontrakan. Setelah menikah, lalu ditempati sendiri. Dulu bangunannya jelek, lalu direnovasi;
- Bahwa pemilik sebelumnya adalah pak Hamid. saya tidak tahu apakah objek tersebut sudah dibagi atau belum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis

- 1 TK.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 1 Juli 2019 atas nama XXX XXX (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

30 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TK.2 Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX XXX No. XXX tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 3 TK.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Tergugat II) NIK. XXX tanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 4 TK.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 5 TK.5 Fotokopi Akta Cerai No. XXX tanggal 29 Oktober 1970 atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Oktober 1970. Bermeterai cukup, bernazegelen, dan hanya dapat dicocokkan dengan kopinya dan sesuai;
- 6 TK.6 Fotokopi Surat Nikah Nomor 24057, tanggal 02 Oktober 1970, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 7 TK.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 16 Februari 2017 atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 8 TK.8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX-0017 atas nama XXX tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

31 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 TK.9 Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani atas nama XXX XXX (Penggugat I) dan XXX (Penggugat II) tanggal 13 Mei 1983 mengenai kesediaan atas pembagian harta waris yang telah diperoleh yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Karangrejo. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isi surat pernyataan bukti TK.9 tersebut, dibenarkan oleh Penggugat prinsipal I;
- 10 TK.10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun XXX tanggal 02 Januari 2023 atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 11 TK.11 Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: XXX atas nama pemegang hak XXX XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 September 2023. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 12 TK.12 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX (Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Karangrejo seluas 1.240 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 13 TK.13 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 956 tanggal 12 Februari 2000 atas nama XXX (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Karangrejo seluas 1.240 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya;
- 14 TK.14 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani atas nama XXX XXX (Tergugat I) dan XXX (Tergugat II) mengenai batas-batas objek sengketa II, III, dan IV yang diketahui oleh Lurah Karangrejo tanggal 02 November 2023. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani atas nama XXX XXX (Tergugat I) dan XXX (Tergugat II)

32 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



mengenai batas-batas objek sengketa II, III, dan IV yang diketahui oleh Lurah Karangrejo. Bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya.

B. Saksi-Saksi

1. Nama XXX, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal baik pak XXX. Setiap hari keluarga dekat dan sahabat biasa memanggilnya pak XXX.
- Bahwa semasa hidup, XXX telah dua kali menikah. Istri kesatu bernama bu XXX, isteri kedua bernama XXX;
- Bahwa sebelum menikah dengan bu XXX, pak XXX cerai dulu dengan bu XXX. Sebelumnya bu XXX juga pernah menikah dengan lelaki lain kemudian cerai;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa lama pak XXX membina rumah tangga dengan bu XXX. Yang saya ketahui anak kandung yang dimiliki. Yaitu ada 4 orang. Terdiri dari 3 laki-laki, 1 perempuan;
- Bahwa dengan bu Sunayati, pak XXX dikaruniai 2 orang anak kandung. 1 laki-laki, 1 perempuan;
- Bahwa dulu sebelum beliau meninggal, Pak XXX (pewaris) bekerja serabutan seperti ngangon ayam / memelihara ayam. Untuk membantu suami, bu XXX membuka usaha toko peracangan (sembako);
- Bahwa pak XXX memiliki tanah kebun yang saat ini sebagai objek sengketa 1. Tanah itu dibeli pak XXX Ketika masih bujangan. Sebelum menikah dengan isteri kesatu;
- Bahwa pak XXX dengan isteri kedua juga memiliki bidang 4 tanah, yaitu tanah yang saat ini menjadi objek sengketa II, III, IV dan tanah yang di XXX, yang tidak digugat oleh para Penggugat;
- Bahwa tanah-tanah itu dibeli oleh pak XXX dari orang lain, ketika bersama dengan isteri kedua (ibu para Tergugat);

33 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa II berupa tanah dan bangunan. Saat ini ditempati oleh Tergugat II karena disuruh oleh pak XXX (pewaris) dan bu XXX (ibunya);
- Bahwa objek sengketa II berada di Kelurahan Karangrejo. Dengan Batas-batasnya pada sebelah utara jalan, timur jalan ke suangai, selatan sungai, dan barat rumah pak XXX;
- Bahwa objek tersebut dibagikan ke Tergugat II dibagi oleh pak XXX, saat pak XXX masih hidup;
- Bahwa pak XXX juga memiliki tanah dan bangunan lain yang diperoleh selama membina rumah tangga dengan bu XXX (isteri kedua);
- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I, karena disuru dan dibagikan oleh pak XXX dan ibunya (bu XXX) saat masih hidup;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut (objek sengketa III) berada di Kelurahan Karangrejo. Dengan batas-batas sebelah utara rumah pak XXX, timur jalan kampung, selatan jalan Ikan Tombro, dan barat tanah pekarangan pak Becti;
- Bahwa pak XXX dan bu XXX juga memiliki tanah persawahan yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa IV. Tanah sawah itu berada di Kelurahan Karangrejo dengan batas-batas sebelah utara, timur, selatan dan barat semuanya berupa saluran air/irigasi;
- Bahwa sawah peninggalan pak XXX dan bu XXX tersebut, saat ini dikuasai oleh Tergugat II.

2. Nama Sucipto bin Setu, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal pak XXX setelah menikah dengan bu XXX;
- Bahwa semasa hidup, bu XXX telah dua kali menikah. Yang kesatu dengan pak Yanto, dan memiliki satu orang anak bernama Eni. Yang kedua dengan pak XXX, dikaruniai dua orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki;

34 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan bu XXX, pak XXX bekerja sebagai pegawai Perhutani. Sedang bu XXX, saya tidak tahu bekerja sebagai apa;
 - Bahwa saya tidak mengetahui pasti berapa lama pak XXX dan bu XXX membina rumah tangga. Keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pak XXX meninggal dunia sekitar enam tahun yang lalu. Sedangkan bu XXX meninggal dunia lebih kurang satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saya tidak mengenai isteri kesatu pak XXX. Yang saya tahu hanya status pak XXX sebelum menikah dengan isteri kedua, yaitu duda cerai hidup;
 - Bahwa pak XXX dan bu XXX memiliki tanah pekarangan dan rumah yang berada di Karangrejo, namun jalannya saya tidak ketahui namanya, tetapi saya tahu batas-batasnya dan bisa menunjukkan objeknya kalau diminta. Pada sebelah utara jalan besar (depan SD), timur jalan kecil, selatan sungai, barat gang kecil;
 - Bahwa tanah perumahan tersebut dibeli oleh pak XXX dan bu XXX dari uang hasil penjualan tanah milik bu XXX yang berada di Tegadlimo;
 - Bahwa saya tidak mengetahui tahu milik bu XXX dijual berapa dan kepada siapa;
 - Bahwa saya tidak mengetahui tanah pekarangan dan rumah pak XXX dan bu XXX tersebut, sekarang ditempati oleh siapa;
3. Nama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengenal pak XXX, isteri-isteri dan anak-anaknya yang dikaruniai dalam perkawinan;
 - Bahwa pak XXX pernah dua kali menikah. Pertama dengan bu XXX (bu Temu). Kedua dengan bu XXX;
 - Bahwa dengan isteri pertama, pak XXX dikaruniai 4 orang anak kandung. Dengan isteri kedua, pak XXX dikaruniai 2 orang anak kandung, laki-laki dan perempuan;

35 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup, pak XXX bekerja di perhutani. Bu XXX hanya sebagai ibu rumah tangga sambil berjualan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dengan istri kesatu, pak XXX selain dikaruniai anak, juga memperoleh harta benda berupa tanah kebun yang berada di Karangrejo;
- Bahwa tanah kebun tersebut telah dibagikan oleh pak XXX kepada kepada anak-anaknya yang dikaruniai dengan isteri kesatu dan kedua. Yaitu masing-masing kepada Kanang (Penggugat I), Hari, Koco (Penggugat II), XXX, XXX (Tergugat I) dan XXX (Tergugat I);
- Bahwa saya tidak tahu kapan pak XXX membagikan objek tersebut kepada anak-anaknya. Yang saya ingat adalah dibagi saat bu XXX masih hidup;
- Bahwa selama perkawinan dengan isteri kedua, pak XXX juga memperoleh tanah perumahan dan rumah yang terletak di Karangrejo. Tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah bu XXX yang berada di Tegaldimo;
- Bahwa saya tidak ingat tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh pak XXX. Tetapi dalam masa perkawinan dengan bu XXX;
- Bahwa tanah perumahan dan rumah tersebut, sekarang ditempati oleh XXX (Tergugat II);
- Bahwa selain tanah perumahan, XXX dan XXX juga memiliki tanah persawah yang terletak di Karangrejo. Saya tidak tahu berapa petak, yang menguasai sekarang adalah XXX (Tergugat II);
- Bahwa selain di Karangrejo, pak XXX dan XXX juga memiliki harta peninggalan berupa tanah perumahan yang terletak di XXX. Tanah perumahan tersebut, sekarang ditempati oleh pak XXX (Penggugat III) dan keluarganya. Tapi saya tidak tahu kapan mulai ditempati;
- Bahwa tanah perumahan tersebut ditempati oleh pak XXX (Penggugat III) sebagai pertukaran dengan tanah yang sebelumnya hendak diberikan kepada pak XXX. Tetapi pak XXX tidak mau menerimanya;

36 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada di XXX yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat III, lebih luas dibanding tanah yang hendak diberikan yang berada di XXX;
 - Bahwa saya tidak mengetahui kenapa pak XXX (Penggugat III) tidak mau menerima bagian yang terletak di Karangrejo.
4. Nama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengenal pak XXX, isteri kedua (bu XXX) dan anak-anaknya dengan isteri kedua;
 - Bahwa pak XXX menikah dengan bu XXX pada tahun 1972. Usai menikah, lalu hidup bersama sebagai suami isteri;
 - Bahwa sebelum menikah dengan bu XXX, pak XXX pernah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa dengan wanita lain tersebut, pak XXX dikaruniai 4 orang anak kandung yaitu Kanang, Koco, XXX dan 1 anak lagi yang namanya saya tidak tahu;
 - Bahwa dari perkawinan kedua, pak XXX dikaruniai 2 orang anak kandung yaitu XXX (Tergugat II) dan Indanh (Tergugat I);
 - Bahwa pak XXX dan bu XXX, keduanya sudah meninggal dunia. Pak XXX meninggal dunia lebih dahulu, kemudian baru bu XXX;
 - Bahwa sebelum meninggal, pak XXX memiliki tanah kebun di Karangrejo. Tanah tersebut telah dibagi sendiri oleh pak XXX kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saya tidak tahu pasti kapan pembagian itu dilakukan. Tapi itu benar sudah dibagi. Saya tahu sendiri dan juga diberitahu langsung oleh pak XXX;
 - Bahwa sekarang tanah yang telah dibagi tersebut, ditempati oleh pak Kanang (Penggugat I). Sedangkan pak Koco (Penggugat II), XXX dan 1 anak lainnya belum pernah menempati. XXX (Tergugat II) dan XXX (Tergugat I) menempati objek yang telah dibagikan kepadanya;

37 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak XXX dan bu XXX juga memiliki tanah perumahan di Karangrejo. Lalu di atas tanah tersebut, dibangun rumah. Sekarang rumah tersebut ditempati oleh XXX dan XXX;
- Bahwa semasa hidup, pak XXX juga memiliki tanah perumahan di XXX. Dimiliki sekitar tahun 1982. Saya tidak tahu dibeli dari siapa. Saat ini ditempati oleh pak XXX (Penggugat III);
- Bahwa sebelumnya pak XXX diberikan bagian dari tanah kebun yang dibagi di Karangrejo. Saya tidak tahu alasannya kenapa, pak XXX tiba-tiba diberikan bagian di XXX;
- Bahwa selama hidup bersama, pak XXX dan bu XXX memiliki tanah di Karangrejo.

Menimbang bahwa disela acara pemeriksaan bukti-bukti, para pihak mohon kesempatan untuk merumuskan kesepakatan perdamaian dengan beberapa alternatif penyelesaian. Salah satunya adalah para Penggugat bersedia merelakan objek II, III, IV dan V semuanya menjadi bagian dan milik para Tergugat, asalkan objek I yang berupa tanah kebun yang terletak di Karangrejo diserahkan kepada para Penggugat, namun tawaran tersebut ditolak oleh para Tergugat. Para Tergugat bersedia memenuhi permintaan para Penggugat menyerahkan objek I tersebut, asalkan Penggugat III juga mengembalikan tanah perumahan yang berada di XXX (objek rekonvensi) yang kini dikuasainya, sesuai dengan pembagian awal yang pernah dilakukan oleh pak XXX (ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat) sebelum meninggal dunia. Lagi pula, menurut para Tergugat, pak XXX sebenarnya juga meninggalkan tanah kebun lain yang cukup luas, yang kini berada dalam penguasaan para Penggugat. Bahkan sebagian ada yang telah dijadikan beberapa tanah kapling dan telah dijual kepada beberapa orang dan kini berada dalam penguasaan beberapa orang tersebut, tetapi tidak disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang bahwa namun syarat yang diajukan oleh para Tergugat agar mengembalikan tanah perumahan yang ada di XXX tersebut, ditolak oleh Penggugat III. Dengan alasan, tanah yang kini dikuasainya itu bukan

38 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris dari pak XXX (pewaris), melainkan pembelian tunai dan harganya pun telah diterimakan langsung kepada pak XXX.

Menimbang bahwa selanjutnya dalil Penggugat III tersebut, kembali disanggah oleh para Tergugat. Menurut para Tergugat, tanah perumahan yang ada di XXX tersebut, awalnya diperuntukan untuk Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX (istri kedua pak XXX) dari suami sebelumnya. Bahkan telah disertifikatkan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX. Karena Penggugat III tidak mau menerima tanah kebun yang ada di Karangrejo yang dibagikan oleh pak XXX ketika itu, akhirnya tanah perumahan yang di XXX dibagi dua oleh pak XXX, dengan pembagian yang tidak sama luas, ada yang luas dan ada yang sempit. Yang luas dibagikan kepada Penggugat III. Sedangkan yang sempit tetap untuk Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX, ditambah tanah kebun di Karangrejo, yang sebelumnya ditolak dan tidak mau diterima oleh Penggugat III. Dan tanah kebun yang di XXX, yang sebelumnya ditolak/tidak mau diterima oleh Penggugat III itulah, yang kini kembali dituntut oleh para Penggugat dan didalilkan sebagai objek I.

Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Tergugat yang menyebutkan bahwa pak XXX telah meninggalkan tanah kebun yang cukup luas, yang kini dikuasai oleh para Penggugat, itu dibantah oleh para Penggugat. Menurut para Penggugat, tanah kebun yang dimaksud oleh para Tergugat, benar adanya, tetapi itu adalah pembagian harta bersama untuk bu XXX (isteri kesatu pak XXX) ibu kandung para Penggugat. Yang sekarang diminta dan dituntut oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah bagian waris para Penggugat terhadap seorang ayah kandung yang bernama pak XXX yang dalam perkara ini didudukkan sebagai pewaris.

Menimbang bahwa untuk mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya masing-masing objek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat. Mengingat objek yang akan ditinjau terdiri dari beberapa tempat dengan lokasi yang berbeda, maka pemeriksaan dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024.

39 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2024 diagendakan pada objek sengketa yang berlokasi Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan uraian sebagai berikut:

Objek sengketa I

Bahwa sesuai dengan data-data awal yang diperoleh di persidangan, objek sengketa I adalah berupa tanah seluas lebih kurang 2.962 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 462 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
- sebelah timur, saluran air;
- sebelah selatan, tanah milik pak Kanang, XXX;
- sebelah barat, gang Kampung.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan para pihak dan temuan di lokasi pemeriksaan, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Luas tanah semula adalah $\pm 5.000 \text{ m}^2$, kemudian telah dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris, dengan gambar situasi sebagai berikut:

Semula

P.3 / XXX	P.1 / Kanang
T.1 / XXX	P.4 / Zainal
T.2 / XXX	P.2 / XXX

Perubahan

T.2 / XXX (SHM No. 955	T.1 / XXX (SHM No. 956	P.1 / Kanang P.4 / Zainal P.2 / XXX
------------------------	------------------------	---

- Bahwa perubahan tersebut dikarenakan Penggugat III (XXX) tidak mau menerima bagiannya sebab berdekatan dengan Penggugat I (Kanang), sehingga kemudian Penggugat III (XXX) mendapatkan bagian tanah di XXX;


40 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian tanah Penggugat II (XXX) telah dijual kepada pihak lain dan saat ini menjadi 8 tanah kavlingan yang dikuasai oleh 7 orang;
- Batas-batas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 955 adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, tanah SHM Nomor 956;
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, gang Kampung.
- Batas-batas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 956 adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, rumah Pak Kanang / XXX (XXX);
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, tanah SHM Nomor 955.
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 955 adalah atas nama Tergugat II (XXX), sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 956 adalah atas nama Tergugat I (XXX XXX):
- Bagian tanah Penggugat IV (Zainal) yang mengelola saat ini adalah Penggugat I (Kanang) digunakan untuk angon / ternak ayam;
- Dengan gambar situasi sebagai berikut:



Objek sengketa II



Bahwa sesuai dengan data-data awal yang diperoleh di persidangan, objek sengketa II adalah berupa tanah seluas $\pm 362 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
- sebelah timur, gang Kampung;
- sebelah selatan, tanah XXX;
- sebelah barat, tanah XXX XXX.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan para pihak dan temuan di lokasi pemeriksaan, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tanah *a quo* dibangun menjadi 2 (dua) bangunan rumah saling bersampingan (ada toko kelontong / sembako), yang saat ini dikuasai / ditempat tinggal oleh Tergugat I (XXX) dan Tergugat II (XXX) dan telah bersertifikat SHM atas nama Tergugat I (XXX) dan Tergugat II (XXX);
- Batas-batas yang benar adalah :
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, gang Kampung;
 - sebelah selatan, tanah dan bangunan rumah milik XXX dan XXX;
 - sebelah barat, tanah pekarangan milik H. XXX XXX.
- Dengan gambar situasi sebagai berikut:



Objek sengketa III

Bahwa sesuai dengan data-data awal yang diperoleh di persidangan, objek sengketa III adalah berupa tanah seluas $\pm 89 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, tanah milik XXX;
- sebelah timur, jalan Ikan Pogot;
- sebelah selatan, jalan Ikan Tombro;
- sebelah barat, tanah milik XXX.


Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan para pihak dan temuan di lokasi pemeriksaan, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tanah *a quo* di atasnya berdiri bangunan rumah (ada toko kelontong / sembako), yang saat ini dikuasai / ditempat tinggal oleh Tergugat I (XXX) dan telah bersertifikat SHM atas nama Tergugat I (XXX);
- Batas-batas yang benar adalah:
 - sebelah utara, tanah dan rumah XXX;
 - sebelah timur, jalan Ikan Pogot;
 - sebelah selatan, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah barat, tanah dan rumah XXX;

43 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



- Dengan gambar situasi sebagai berikut:



Objek sengketa IV

Bahwa sesuai dengan data-data awal yang diperoleh di persidangan, objek sengketa IV adalah berupa tanah sawah seluas $\pm 4.620 \text{ m}^2$ yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, saluran air;
- sebelah timur, saluran air;
- sebelah selatan, saluran air;
- sebelah barat, saluran air.


Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan para pihak dan temuan para pihak di lokasi pemeriksaan, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tanah sawah *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat II (XXX), dimana disewakan kepada orang lain seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sejak tahun 2023, yang mana uang sewa diterima oleh Tergugat II (XXX). Tanah sawah tersebut tidak ditanami oleh penyewa karena sedang ada sengketa.
- Batas-batas yang benar adalah:
 - sebelah utara, rumah pak XXX dan Tanah yang tidak diketahui pemiliknya;

44 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



- sebelah timur, tanah kavlingan (milik XXX, XXX, dll);
- sebelah selatan, saluran air;
- sebelah barat, jalan kavling;
- Dengan gambar situasi sebagai berikut:



Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dengan isi pada pokoknya tetap pada gugatan dan tetap memohon agar permintaan-permintaan yang diajukan dalam petitem primer, dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dengan isi pada pokoknya tetap pada bantahan dan tetap mohon agar gugatan para Penggugat ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar dan beralasan hukum.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatan balik yang diajukan bersama duplik konvensi di persidangan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanah dengan SHM nomor 520 dengan luas ± 2060 M2, dikuasai oleh Tergugat III. Tanah yang dikuasai tersebut bukan haknya, Faktanya secara administrasi kepemilikan objek tersebut tertulis atas nama pemilik XXX/ XXX/XXX. selain itu secara histori tanah tersebut berasal dari harta bawaan almarhumah ibu XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat merasa keberatan dikarenakan adanya proses balik nama terhadap sertifikat tersebut atas nama XXX (Tergugat III) terhadap Objek SHM nomor 520, Para Penggugat mempertanyakan lahirnya akta jual beli atas nama XXX dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menandatangani dokumen jual beli apapun terhadap tanah tersebut/memberikan kuasa jual kepada XXX;
3. Bahwa terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 520, yang saat ini secara fisik objek dikuasai secara sepihak oleh Tergugat III, tidak diterima oleh para Penggugat, yang terindikasi adanya pemalsuan data terhadap jual beli yang nantinya akan kami lakukan upaya hukum atas adanya pemXXXaan/pengalihan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 520 tersebut;
4. Bahwa pada faktanya selama pernikahan almarhum XXX XXX sebagai aparat sipil negara dengan 6 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya yang selama dalam pernikahan dengan almarhumah XXX binti XXX tidak pernah membeli tanah apapun sebagai perolehan harta bersama, oleh karena objek tersebut di atas ini adalah bahagian harta bawaan dari XXX binti XXX;
5. Bahwa Tergugat III menguasai sepihak tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya Tergugat III harus meninggalkan objek/tanah tersebut dan tidak menguasai fisik dari objek tersebut maupun membuat intrik-intrik untuk mengalihkan objek tersebut menjadi atas namanya, atau pihak lainnya;
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari pewaris almarhumah XXX, berikut harta warisan selama hidupnya yang menjadi harta bawaan almarhum sehingga harta tersebut menjadi bagian dari Penggugat I dan Penggugat II, semestinya/seyogyanya para Penggugat tidak memaksakan untuk menggugat yang bukan menjadi haknya;
7. Bahwa pada faktanya sebelum almarhum XXX XXX meninggal dunia, almarhum XXX XXX telah membagi rata harta waris miliknya

46 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ke enam anaknya beserta dibuatnya surat wasiat untuk menghindari terjadinya perselisihan kelak antar seluruh anaknya terkait permasalahan pembagian harta warisan sehingga dalam perkara ini seakan akan para Penggugat tidak mentaati bahkan mengabaikan wasiat yang telah dibuat oleh almarhum XXX XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 520 dengan luas lebih kurang 2060 meter persegi, atas nama XXX, XXX, XXX XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah harta bawaan/peninggalan dari XXX binti XXX (almh);
3. Menghukum Penggugat III agar keluar dari objek Sertifikat Hak Mitik {SHM) Nomor 520 dengan luas lebih kurang 2060 meter persegi, atas nama XXX, Indah Kurniaslh, XXX XXX yang saat ini dikuasai oleh penggugat III secara sepihak;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah perumahan yang digugat para Penggugat terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa benar tanah perumahan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III. Tergugat III mulai menempati sebelum XXX meninggal dunia sampai sekarang. Mulanya sebagian dari tanah tersebut tidak layak untuk ditempati karena rawa-rawa. Sehingga Tergugat III harus menguruknya

47 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



sedikit demi sedikit sampai kemudian rata dan bisa ditempati seperti sekarang;

3. Bahwa Tergugat III menempati dan menguasainya sebenarnya bukan sebagai pembagian warisan dari pak XXX. Melainkan sebagai pembelian. Tergugat III membelinya Muhatono dan uangnyapun juga diterimakan langsung kepada XXX saat itu.

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Dan terhadap replik para Penggugat, para Tergugat juga menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Nama XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa XXX selain memiliki tanah yang terletak di Karangrejo, juga memiliki tanah yang terletak di XXX tepatnya di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara sungai, timur kebonan/sawah pak Dantok, selatan rumah pak XXX dan barat Sungai/jalan desa ;
 - Bahwa tanah itu dibeli oleh XXX dan XXX (ibu para Penggugat) dari pak Abdul Rahman. Luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ (seperdua) hektar;
 - Bahwa tanah peninggalan XXX yang di XXX, sekarang ditempati dan dikuasai anak kandung XXX dengan isteri kesatu yang bernama XXX;
 - Bahwa tanah tersebut mulanya diperuntukkan untuk Tergugat I dan Tergugat II serta anak bawaan isteri kedua XXX dari suami sebelumnya;
 - Bahwa kemudian oleh XXX tanah tersebut ibagi dua. Satu bagian yang ukurannya luas dan satu bagian yang ukurannya agak sempit;
 - Bahwa bagian yang ukurannya sempit diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II serta anak bawaan isteri kedua (bu XXX) XXX dari

48 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



suami sebelumnya kepada orang lain. Dan bagian tersebut telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa sedangkan bagian yang ukurannya luas diberikan kepada XXX (Tergugat III), sebagai pengganti atas bagian yang sebelumnya akan diberikan kepada pak XXX yang terletak di Karangrejo, tetapi tidak mau diterima. Maka tanah yang sebelumnya hendak diberikan kepada pak XXX tersebut, itu diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa tanah peninggalan XXX yang sekarang ditempati dan berada dalam penguasaan XXX (Tergugat III), tidak pernah dijual oleh XXX kepada XXX.

2. Nama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain di Karangrejo, XXXtomo dan XXX juga memiliki harta peninggalan berupa tanah perumahan yang terletak di XXX. Tanah perumahan tersebut, sekarang ditempati oleh pak XXX (Tergugat III) dan keluarganya. Tapi saya tidak tahu kapan mulai ditempati;
- Bahwa tanah perumahan tersebut ditempati oleh XXX (Tergugat III) sebagai pertukaran dengan tanah yang sebelumnya hendak diberikan kepada XXX. Tetapi XXX tidak mau menerimanya;
- Bahwa tanah yang berada di XXX yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, lebih luas dibanding tanah yang hendak diberikan yang berada di Karangrejo;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa XXX (Tergugat III) tidak mau menerima bagian yang terletak di Karangrejo.

3. Nama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup, XXX juga memiliki tanah perumahan di XXX. Dimiliki sekitar tahun 1982. Saya tidak tahu dibeli dari siapa. Saat ini ditempati oleh XXX (Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya XXX diberikan bagian dari tanah kebun yang dibagi di Karangrejo. Saya tidak tahu alasannya kenapa, XXX tiba-tiba diberikan bagian di XXX;
- Bahwa selama hidup bersama, XXX dan bu XXX memiliki tanah di Karangrejo.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, para Tergugat mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. TR.1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 520 tanggal 8 Januari 1999 atas nama XXX, XXX, XXX yang terletak di Kelurahan XXX seluas 2.060 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, dinazegelen dan hanya dapat dicocokkan dengan kopinya dan sesuai. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan para Tergugat;
2. TR.2 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXX yang diterbitkan oleh Moch. Setiadi, BA., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Banyuwangi. Bermaterai cukup, dinazegelen dan hanya dapat dicocokkan dengan kopinya dan sesuai. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan oleh para Tergugat. Tanda tangan yang tertera dalam bukti surat TR tersebut dibantah oleh para Penggugat. Baik Penggugat I maupun Penggugat II mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut.

Menimbang bahwa untuk mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya objek sengketa di lokasi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Januari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan data-data awal yang diperoleh di persidangan, objek sengketa III adalah berupa tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 520 seluas lebih kurang 2.060 meter persegi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, sungai;
- sebelah timur, tanah kebun / sawah XXX;
- sebelah selatan, rumah pak XXX;

50 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



- sebelah barat, sungai / jalan desa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan para pihak dan temuan di lokasi pemeriksaan, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Luas tanah semula adalah lebih kurang 4.300 meter persegi, yang mana telah dijual sebagian dengan luas lebih kurang 1.090 meter persegi kepada pak XXX. Yang menjual adalah Penggugat I dan II, serta XXX (anak bawaan Ibu XXX / isteri kedua pewaris);
- Luas tanah yang tersisa saat ini adalah lebih kurang 2.060 meter persegi telah bersertifikat SHM atas nama Penggugat I, Penggugat II, dan XXX (anak bawaan XXX / isteri kedua pewaris), namun sertifikat tanah tersebut sedang menjadi agunan di Bank;
- Batas-batas tanah yang benar adalah:
 - sebelah utara, saluran air;
 - sebelah timur, tanah milik Konaiyah;
 - sebelah selatan, tanah yang di atasnya terdapat bangunan pabrik rokok yang tidak diketahui nama pemiliknya (orang Malang);
 - sebelah barat, jalan desa Udang Barong;
- Saat ini tanah dan bangunan rumah a *quo* ditinggali dan dikuasai oleh pak XXX (Tergugat III). Dengan gambar situasi sebagai berikut:



Tanah yang di atasnya terdapat bangunan pabrik rokok yang tidak diketahui nama pemiliknya (orang Malang);

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dengan isi pada pokoknya

51 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatan dan tetap mohon agar permintaan-permintaan yang diuraikan dalam petitum primer, dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dengan isi pada pokoknya tetap pada bantahan dan tetap mohon agar gugatan para Penggugat ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat dalam konvensi dan Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak memiliki dasar hukum. Kabur karena tidak menentukan mana yang dinyatakan sebagai objek sengketa, tidak menyebutkan secara jelas pemegang hak sertifikat hak milik dan keliru dalam menguraikan status kepemilikan terhadap objek gugatan perkara. Tidak memiliki dasar hukum karena tidak menyebutkan secara jelas dan pasti hak para Penggugat atas objek yang disengketakan. Maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, para Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat. Karena materi eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat, pada pokoknya sudah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan oleh para Penggugat baik terkait dengan hukum

52 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pewaris dengan para Penggugat maupun dengan objek sengketa. Karenanya eksepsi para Tergugat sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan bantahan para Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menrncermati materi eksepsi para Tergugat dan menghubungkannya dengan isi gugatan para Penggugat, ternyata apa yang disangkakan oleh para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak menyebutkan secara jelas mana yang menjadi objek sengketa, tidak tepat.

Bahwa terkait dengan dalil eksepsi bahwa para keliru dalam menguraikan status kepemilikan, menurut Majelis Hakim adalah bagian dari materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi para Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal agar para Penggugat dan para Tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, apalagi dengan sesama saudara dan keponakan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan oleh mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. namun tetap tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan oleh para Penggugat baik dalam gugatan maupun replik, posita yang didalilkan para Penggugat sekurang-kurangnya terdiri dari:

53 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu, dalil-dalil yang isinya menguraikan tentang silsilah keturunan alm. XXXto. Isteri-isteri dan anak-anak yang dimiliki dan ditinggalkan saat meninggal dunia;

Dua, dalil-dalil yang isinya menguraikan tentang harta benda yang dimiliki alm. XXXto sebelum meninggal dunia, baik yang berupa harta bawaan maupun harta bersama;

Tiga, dalil-dalil yang isinya menguraikan tentang status harta benda peninggalan alm. XXXto saat meninggal dunia yang berada dalam penguasaan para Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang isinya menguraikan tentang silsilah keturunan alm. XXX, sebagai dimaksud dalam poin satu di atas, telah diakui secara murni dan bulat oleh para Tergugat serta didukung beberapa bukti tertulis kode PK.1 sampai PK.12, kode TK.1 sampai TK.8 dan beberapa orang saksi baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat.

Menimbang bahwa bukti pengakuan, tertulis dan saksi-saksi tersebut semuanya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, sehingga menurut hukum patut dinyatakan sebagai bukti-bukti sah. Sehingga menurut hukum apa yang didalilkan oleh para Penggugat, diakui para Tergugat serta didukung bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai diuraikan di bawah ini, patut dinyatakan benar dan terbukti menurut hukum:

1. Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidup, XXX bin XXX pernah menikah 2 (dua) kali. Isteri kesatu bernama XXX. Isteri kedua bernama XXX;
3. Bahwa dengan isteri kesatu (XXX), XXX bin XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - XXX XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat I);
 - XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat II);
 - XXX binti XXX (perempuan/almarhumah);
 - XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat III).

54 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidup, XXX binti XXX menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX(Penggugat IV);
5. Bahwa XXX bin XXX bercerai dengan XXX (isteri kesatu) pada tanggal 20 Oktober 1970. Dan setelah bercerai, XXX bin XXX menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 2 November 1970;
6. Bahwa dengan isteri kedua (XXX), XXX bin XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - XXX XXXbinti XXX (peremppuan/Tergugat I);
 - XXX XXX bin XXX (laki-laki/Tergugat II).
7. Bahwa ayah dan ibu kandung XXX bin XXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
8. Bahwa isteri, anak-anak kandung dan cucu yang ditinggalkan oleh XXX bin XXX saat meninggal dunia, tidak seorang pun yang pernah melakukan tindakan yang dapat menghalanginya untuk menjadi ahli waris dari alm. XXX bin XXX.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang isinya menguraikan tentang harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh alm. XXXto sebelum meninggal dunia, sebagai dimaksud dalam poin 2 di atas, sebagian telah diakui secara murni, sebagian dibantah, dan sebagai lainnya diakui secara berklausula disertai dalil-dalil baru dari para Tergugat.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil para Penggugat yang diakui secara murni oleh para Tergugat adalah mengenai jenis, letak dan sebagian batas-batas objek sengketa. Dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dicocokkan dengan kondisi senyatanya dari masing-masing objek dalam pemeriksaan setempat, disimpulkan bahwa data-data yang telah disampaikan oleh para pihak, didukung bukti-bukti dan pemeriksaan setempat sebagai diuraikan berikut ini, menurut hukum patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum:

55 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Objek I (satu)*, adalah berupa tanah kebun, sekarang tanah perumahan, luas $\pm 2.962 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Terbagi dalam 2 (dua) sertifikat hak milik (SHM) masing-masing:
 - 1 (satu) bidang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 955 atas nama XXX (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, tanah SHM Nomor 956;
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, gang Kampung;
 - 1 (satu) bidang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 atas nama XXX XXX (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, rumah Pak Kanang / XXX (XXX);
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, tanah SHM Nomor 955;
2. *Objek II (dua)*, adalah berupa tanah perumahan luas $\pm 362 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal luas $\pm 211 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, gang Kampung;
 - sebelah selatan, tanah dan bangunan rumah milik XXX dan RatnaWidayanti;
 - sebelah barat, tanah pekarangan milik H. XXX XXX.
3. *Objek III (tiga)*, adalah berupa tanah perumahan luas $\pm 89 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, tanah dan rumah XXX;
 - sebelah timur, jalan Ikan Pogot;
 - sebelah selatan, jalan Ikan Tombro;

56 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



- sebelah barat, tanah dan rumah XXX.

4. *Objek IV (empat)*, adalah berupa tanah sawah luas $\pm 4.620 \text{ m}^2$ terletak di Jalan XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, rumah pak XXX dan Tanah yang tidak diketahui pemiliknya;
- sebelah timur, tanah kavlingan (milik XXX, XXX, dll);
- sebelah selatan, saluran air;
- sebelah barat, jalan kavling.

Menimbang bahwa dalil para Penggugat lainnya yang telah diakui secara murni oleh para Tergugat adalah mengenai status objek sengketa I yaitu harta bawaan XXX bin XXX. Karenanya menurut hukum apa yang disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa mengenai harta benda lainnya yang pernah dimiliki oleh XXX bin XXX, baik yang berada dalam penguasaan para Penggugat, maupun yang sudah dijual dan kini dikuasai pihak lain, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan dalil-dalil baru para Tergugat dalam pengakuan berklausula.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat adalah mengenai asal muasal objek sengketa II, III dan IV. Menurut para Tergugat objek II, III dan IV, bukan harta bersama XXX bin XXX dengan isteri kedua (XXX). Melainkan adalah harta bawaan isteri kedua. Tanah-tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dari hasil penjualan harta pribadi XXX yang berada di Tegaldimo.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan para Tergugat, maka pokok masalahnya adalah apakah objek sengketa II, III dan IV merupakan harta bersama alm. XXX bin XXX dengan isteri keduanya. Ataukah memang harta bawaan isteri kedua, yang dibeli dan dibangun dari hasil penjualan harta pribadi isteri kedua yang berada di Tegaldimo.

Menimbang bahwa untuk mengetahui dalil siapa dan dalil mana yang benar, maka masing-masing pihak wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan asas pembuktian, maka yang lebih dahulu wajib membuktikan adalah para Penggugat, baru disusul para Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi. Dan bila kesaksian dari para saksi dihubungkan satu sama lain, diperoleh data-data pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup, XXX bin XXX bekerja di Perhutani. Sedang XXX (isteri kedua) hanya sebagai ibu rumah tangga sambil membuka usaha jual beli sembako di rumah kediaman;
- Bahwa selama puluhan tahun hidup bersama sebagai suami isteri, XXX bin XXX dan XXX telah membeli beberapa bidang tanah dan membangun rumah tinggal; Bahwa sebagian saksi menerangkan bahwa uang yang dipakai membeli tanah dan membangun rumah adalah uang XXX bin XXX dan XXX. Tapi sebagian saksi menerangkan sebaliknya bahwa uang yang dipakai membeli dan membangun adalah uang hasil penjualan harta pribadi bu XXX yang berada di Tegadlimo;
- Bahwa saksi yang menyampaikan keterangan bahwa uang yang dipakai membeli tanah dan membangun rumah adalah uang hasil penjualan harta pribadi XXX yang berada di Tegadlimo, karena atas pengetahuan sendiri. Malainkan karena diceritakan oleh XXX.

Menimbang bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, dihubungkan dengan syarat-syarat materil yang harus dipenuhi oleh saksi, maka menurut hukum, informasi yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa objek II, III dan IV adalah harta bersama XXX bin XXX dan XXX (isteri kedua), menurut hukum patut dinyatakan terbukti dan benar adanya. Sebaliknya informasi yang didalilkan oleh para Tergugat bahwa objek II, III dan IV merupakan harta bawaan XXX patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dikesampingka.

Menimbang bahwa adapun yang diakui secara berkalusula oleh para Tergugat adalah alas hak penguasaan objek sengketa. Sesuai yang didalilkan oleh para Tergugat, baik yang disampaikan secara langsung oleh para

58 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat prinsipal maupun yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahw benar objek sengketa I, II, III, dan IV berada dalam penguasaan para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sampai sekarang;
- Bahwa objek sengketa I, II, III, dan IV dikuasai oleh para Tergugat karena telah dibagikan oleh XXX bin XXX dan XXX sebelum keduanya meninggal dunia;
- Bahwa sebenarnya para Penggugat pun juga telah mendapatkan banyak pembagian harta benda dari XXX bin XXX, sebelum XXX bin XXX meninggal. Tapi tidak diungkap oleh para Penggugat dalam gugatan. Harta benda yang didapat tersebut, sebagian berada dalam penguasaan para Penggugat dan sebagian lainnya sudah dijual dan berada dalam penguasaan pihak lain.

Menimbang bahwa terhadap dalil baru para Tergugat terkait dengan adanya harta benda yang telah dibagikan oleh XXX bin XXX sebelum meninggal dunia, tapi tidak disebutkan dalam gugatan oleh para Penggugat, para Penggugat menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada objek yang dikuasai oleh para Penggugat. Tetapi itu bukan pembagian dari harta warisan XXX bin XXX, melainkan pembagian harta bersama untuk ibu kandung para Penggugat (XXX);
 - Bahwa adapun mengenai tanah perumahan (objek rekonvensi) yang kini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat III, sebenarnya itu bukan pembagian warisan dari XXX bin XXX. Melainkan sebagai pembelian. Penggugat III membelinya secara tunai dari XXX bin XXX dan harganya pun telah diterimakan langsung kepada XXX bin XXX.

Menimbang bahwa terhadap bantahan para Penggugat bahwa tanah-tanah yang kini dikuasainya dan sebagian diantaranya telah dijual, bukan pembagian warisan dari XXX bin XXX, melainkan merupakan pembagian harta bersama untuk ibu kandung para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

59 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat, yang seolah-olah merupakan bantahan bahwa objek yang dikuasanya tersebut, adalah pembagian harta bersama untuk ibu kandung para Penggugat, itu bertentangan dengan dalil-dalil dari para Penggugat sendiri yang tercantum dalam surat gugatan.

Bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat, tepatnya pada angka 11, antara lain disebutkan bahwa “tanah tersebut di atas, adalah harta bawaan almarhum XXX XXX, sehingga murni menjadi objek waris”.

Bahwa padahal senyatanya objek sengketa I yang berupa tanah kebun yang didalilkan sebagai harta bawaan oleh para Penggugat, mulanya adalah sebagai satu kesatuan dengan tanah-tanah yang kini dikuasai oleh para Penggugat dan yang sudah dipXXX tangankan kepada pihak lain.

Bahwa lagi pula objek yang dikuasai Penggugat I dan IV berikut tanah yang telah dijual Penggugat II, setelah dicermati di lokasi, itu jauh lebih luas dibanding dengan luas tanah yang sekarang digugat dan sebagai objek sengketa I. Sehingga makin menjauhkan dari logika pembagian harta bersama seperti yang disampaikan oleh para Penggugat. Apatah lagi kalau ditambah dengan tanah perumahan (objek rekonsensi) yang terletak di XXX, yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat III.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan sebagian bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan temuan yang didapatkan dalam pemeriksaan setempat, maka apa yang diuraikan dibawah ini, patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum:

1. Bahwa semasa hidup, XXX memiliki beberapa harta benda berupa tanah dan rumah tinggal. Sebagian diperoleh secara pribadi sebelum menikah, dan sebagian lainnya diperoleh sesudah menikah dengan isteri kedua (XXX);
2. Bahwa harta benda yang dimiliki oleh XXX, semuanya telah dibagi secara kekeluargaan oleh XXX kepada ahli warisnya. Termasuk kepada cucu yang berstatus sebagai ahli waris pengganti. Dan harta yang diperoleh bersama isteri kedua juga telah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

60 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta benda yang telah dibagikan kepada para Tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang telah digugat dan didalilkan oleh para Penggugat sebagai objek sengketa I, II, III, dan IV;
4. Bahwa harta benda yang telah dibagikan kepada para Penggugat adalah tanah kebun yang terletak di XXX namun tidak disebutkan dalam gugatan oleh para Penggugat;
5. Bahwa tanah kebun, sekarang tanah perumahan yang telah dibagikan dan didapatkan oleh Penggugat I, telah dibenarkan oleh Penggugat I, saat dikonfirmasi dengan isi dan tanda tangan yang tertuang dalam bukti surat kode TK. 9;
6. Bahwa harta benda yang telah dibagikan kepada para Penggugat, itu diketahui setelah diungkap oleh para Tergugat dan majelis mencari tahu alasan kenapa para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan perdamaian lalu mencocokkannya dengan kondisi senyatanya dalam pemeriksaan setempat.
7. Bahwa berdasarkan pembagian secara kekeluargaan tersebut, para Penggugat dan para Tergugat telah menguasai bagian masing-masing dan di atas bagiannya tersebut, masing-masing pihak juga telah membuat rumah tinggal yang ditempati bersama keluarga dan membuka usaha pribadi;
8. Bahwa bagi yang mendapat tanah yang di atasnya sudah dibangun rumah oleh XXX dan isteri kedua, kondisinya tidak lagi murni sebagai bangunan ketika dibagi, tetapi telah direnovasi oleh yang bersangkutan dengan uang pribadi. Dan bagi yang telah menjual bagiannya kepada pihak lain, harganya pun juga telah diterima dan diambil oleh yang bersangkutan.
9. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh XXX dan isteri kedua (XXX) kepada para Penggugat dan para Tergugat, sebelumnya tidak pernah digugat oleh para Penggugat. Baru digugat oleh para Penggugat setelah XXX dan isteri kedua (XXX) meninggal dunia.

Menimbang bahwa khusus mengenai tanah perumahan yang dikuasai oleh Penggugat III yang terletak di XXX, para Tergugat membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

61 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan yang ada di XXX tersebut, awalnya diperuntukan untuk Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX (istri kedua pak XXX) dari suami sebelumnya. Bahkan telah disertifikatkan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX;
- Bahwa karena Penggugat III tidak mau menerima tanah kebun yang ada di Karangrejo yang dibagikan oleh pak XXX ketika itu, akhirnya tanah perumahan yang di XXX dibagi dua oleh pak XXX, dengan pembagian yang tidak sama luas, ada yang luas dan ada yang sempit. Yang luas dibagikan kepada Penggugat III;
- Bahwa sedangkan yang sempit tetap untuk Tergugat I, Tergugat II dan anak bawaan bu XXX, ditambah tanah kebun di Karangrejo, yang sebelumnya ditolak dan tidak mau diterima oleh Penggugat III. Dan tanah kebun yang di XXX, yang sebelumnya ditolak/tidak mau diterima oleh Penggugat III itulah, yang kini kembali dituntut oleh para Penggugat dan didalilkan sebagai objek I.

Menimbang bahwa mengenai perselisihan dalil-dalil antara para Penggugat dengan para Tergugat terhadap status objek sengketa yang tengah dikuasai Penggugat III yang terletak di XXX, selanjutnya akan dibahas dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang bahwa setelah dalil-dalil para Penggugat dan para Tergugat diuji, baik dengan alat-alat bukti di persidangan maupun dengan kondisi kongkret dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Perihal Silsilah Keturunan

- 1) Benar XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- 2) Benar semasa hidup, XXX bin XXX pernah menikah 2 (dua) kali. Istri kesatu bernama XXX. Istri kedua bernama XXX;
- 3) Benar sebelum dinikahi oleh XXX bin XXX, XXX telah menikah dengan laki-laki lain, dan dari perkawinan tersebut, XXX dikaruniai 1 orang anak kandung bernama XXX. Tapi tidak disebutkan dan tidak dilibatkan sebagai pihak oleh para Penggugat;

62 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Benar dengan isteri kesatu (XXX), XXX bin XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, terdiri dari 2 laki-laki, 2 perempuan masing-masing bernama:
 - XXX XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat I);
 - XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat II);
 - XXX binti XXX (perempuan/almarhumah);
 - XXX bin XXX (laki-laki/Penggugat III).
- 5) Benar XXX binti XXX meninggal dunia mendahului XXX bin XXX. Yaitu pada tanggal 5 Januari 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Sebelum meninggal, XXX binti XXX menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX (Penggugat IV);
- 6) Benar XXX bin XXX bercerai dengan XXX (isteri kesatu) pada tanggal 20 Oktober 1970. Benar setelah bercerai, XXX bin XXX menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 2 November 1970;
- 7) Benar dengan isteri kedua (XXX), XXX bin XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, terdiri dari seorang perempuan dan seorang laki-laki masing-masing bernama:
 - XXX XXX binti XXX (perempuan/Tergugat I);
 - XXX XXX bin XXX (laki-laki/Tergugat II).
- 8) Benar ayah dan ibu kandung XXX bin XXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 9) Benar XXX (isteri kedua XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- 10) Benar ayah dan ibu kandung XXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 11) Benar keluarga dekat (isteri, anak kandung dan cucu) yang ditinggalkan oleh XXX bin XXX saat meninggal dunia, tidak seorang pun diantaranya yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menghalanginya untuk menjadi ahli waris dari alm. XXX bin XXX baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

63 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Objek Sengketa

- 12) Benar semasa hidup, XXX bin XXX memiliki beberapa harta benda berupa tanah dan rumah tinggal. Sebagian diperoleh secara pribadi sebelum menikah, dan sebagian lainnya diperoleh sesudah menikah dengan isteri kedua (XXX);
- 13) Benar harta benda yang diperoleh XXX bin XXX sebelum menikah adalah berupa:
 - a. Tanah luas $\pm 2.962 \text{ m}^2$ terletak di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini terbagi dalam 2 (dua) sertifikat:
 - 1 (satu) lokasi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 955 atas nama Tergugat II (XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, tanah SHM Nomor 956;
 - sebelah timur, sungai;
 - sebelah barat, gang Kampung.
 - 1 (satu) lokasi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 956 atas nama Tergugat I (XXX XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, rumah Pak Kanang / XXX (XXX);
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, tanah SHM Nomor 955.
 - b. Benar luas tanah sebagai dimaksud dalam huruf (a) di atas, semula satu kesatuan dengan tanah yang semula telah dibagikan kepada Penggugat I, II, III dan IV dengan luas keseluruhan lebih kurang 5.000 meter persegi. Kemudian pembagian awal tersebut dibagi ulang kepada Penggugat I, II, IV, Tergugat I dan II, dengan gambar situasi sebagai berikut:

64 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Semula

P.3 / Taufik	P.1 / Kanang
T.1 / Indah	P.4 / Zainal
T.2 / Agus	P.2 / Sukoco

Perubahan

T.2 / Agus (SHM No. 955	T.1 / Indah (SHM No. 956	P.1 / Kanang P.4 / Zainal P.2 / Sukoco
-------------------------------------	--------------------------------------	--

- Benar perubahan pembagian sebagai dimaksud dalam poin dan gambar situasi di atas, dikarenakan Penggugat III (XXX) saat itu tidak mau menerima bagiannya karena berdekatan dengan Penggugat I (Kanang), sehingga kemudian Penggugat III (XXX) diberikan dan mendapatkan bagian tanah (objek rekonvensi) yang terletak di Kelurahan XXX;
- Benar bagian tanah Penggugat II (XXX) telah dijual kepada pihak lain dan saat ini menjadi 8 tanah kavlingan yang dikuasai oleh 7 orang;
- Benar bagian tanah Penggugat IV (Zainal) saat ini dikelola oleh Penggugat I (Kanang) digunakan untuk angon / ternak ayam.



Dengan gambar situasi sebagai berikut:



- c. Benar tanah-tanah yang telah dibagikan kepada Penggugat I, II dan IV tersebut semuanya tidak termuat dalam dalam gugatan para Penggugat. Objek yang telah dibagikan dan dikuasai oleh Penggugat I, II dan IV diketahui setelah disampaikan oleh para Tergugat alasannya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan para Penggugat, dan setelah Majelis Hakim mencocokkannya dengan kondisi senyatanya dalam pemeriksaan setempat.
- 14) Benar harta benda yang diperoleh XXX bin XXX sesudah menikah dengan isteri kedua (XXX) adalah berupa:
- a. Tanah luas lebih kurang 362 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 211 meter persegi yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, gang Kampung;
 - sebelah selatan, tanah dan bangunan rumah milik XXX dan XXX;
 - sebelah barat, tanah pekarangan milik H. XXX XXX.



Di atas tanah *a quo* telah dibangun menjadi 2 (dua) bangunan rumah saling bersampingan (ada toko kelontong/sembako), yang saat ini dikuasai / ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah bersertifikat SHM atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

- b. Tanah luas lebih kurang 89 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 60 meter persegi yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara, tanah dan rumah XXX;
 - sebelah timur, jalan Ikan Pogot;
 - sebelah selatan, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah barat, tanah dan rumah XXX.

Di atas tanah *a quo* telah berdiri bangunan rumah (ada toko kelontong / sembako), yang saat ini dikuasai / ditempat tinggal oleh Tergugat I dan telah bersertifikat SHM atas nama Tergugat I;

- c. Tanah sawah luas lebih kurang 4.620 meter persegi yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara, rumah pak XXX dan Tanah yang tidak diketahui pemilikinya;
 - sebelah timur, tanah kavlingan (milik XXX, XXX, dll);
 - sebelah selatan, saluran air;
 - sebelah barat, jalan kavling.

Tanah sawah *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat II (XXX), dimana disewakan kepada orang lain seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sejak tahun 2023 dan uang sewanya diterima oleh Tergugat II (XXX). Tanah sawah tersebut sekarang tidak ditanami oleh penyewa karena sedang ada sengketa;

Perihal Pembagian Objek Sengketa

- 15) Benar harta benda yang dimiliki oleh XXX baik yang berstatus sebagai harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah maupun yang bersumber dari pembagian harta bersama dengan isteri kedua, seluruhnya telah dibagi secara kekeluargaan oleh XXX bin XXX dan XXX (isteri kedua)

67 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



sebelum meninggal dunia kepada para Penggugat, para Tergugat dan anak bawaan isteri kedua XXX dari suami sebelumnya;

- 16) Benar sesuai dengan pembagian secara kekeluargaan yang telah dilakukan oleh XXX bin XXX bersama isteri keduanya, para Tergugat mendapat bagian berupa tanah dan bangunan rumah yang dalam perkara ini didalilkan sebagai objek sengketa I, II, III, dan IV oleh para Penggugat. Sedang bagian yang didapatkan oleh Penggugat I, II, dan IV adalah berupa tanah kebun yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai dimaksud pada nomor 10 huruf (b) di atas. Sedang bagian yang didapatkan Penggugat III adalah berupa tanah perumahan yang digugat balik oleh para Tergugat yang terletak di Kelurahan XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- 17) Benar tanah kebun yang dibagikan kepada Penggugat I, II, dan IV sebelumnya tidak disebutkan dalam gugatan para Penggugat. Objek-objek tersebut diketahui dan terkuak setelah disampaikan oleh para Tergugat alasannya sehingga tidak bisa mencapai kesepakatan perdamaian dengan para Penggugat dan setelah dicocokkan dengan kondisi senyatanya dalam pemeriksaan setempat ternyata benar adanya. Sedang tanah perumahan yang didapatkan oleh Penggugat III yang sampai saat ini ditempati oleh yang bersangkutan bersama keluarganya, itu diketahui karena digugat balik oleh para Tergugat;
- 18) Benar berdasarkan dengan pembagian yang telah dilakukan secara kekeluargaan oleh XXX bin XXX bersama isteri keduanya, para Penggugat dan para Tergugat telah menguasai bagian masing-masing. Dan di atas bagian-bagiannya tersebut, para pihak juga telah membuat atau membangun rumah tinggal yang selama ini telah ditempati bersama keluarganya dan sebagian digunakan membuka usaha pribadi;
- 19) Benar bagi yang mendapat tanah yang di atasnya sudah dibangun rumah oleh XXX bin XXX dan isteri kedua, kondisinya saat ini tidak lagi murni sebagai bangunan ketika dibagikan, karena telah direnovasi oleh yang bersangkutan dengan memakai uang pribadi. Dan bagi yang telah

68 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual bagiannya kepada pihak lain seperti yang ditempuh oleh Penggugat II, harganya pun juga telah diterima dan diambil oleh yang bersangkutan. Dan objek yang telah dijualnya tersebut, kini berada dalam penguasaan pihak lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedang golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum perihal silsilah keturunan diarahkan kepada ketentuan hukum atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan para Penggugat yang isinya meminta agar isteri kedua dan para anak kandung dari XXX bin XXX baik yang dikaruniai bersama dengan isteri kesatu maupun dengan isteri kedua, termasuk cucu yang mengganti ibu kandungnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX bin XXX, sebagai dimaksud dalam petitum primer nomor 5 (5.1 sampai 5.7) cukup beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan.

69 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar ata snama siapapun.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 ayat 1 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (tahjiz) pembayaran dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum perihal objek sengketa sebagai dimaksud pada nomor 10 huruf (a) yang telah didalilkan sebagai objek sengketa I oleh para Penggugat, diarahkan kepada ketentuan hukum atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka petitum para Penggugat yang isinya meminta agar objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta warisan almarhum XXX bin XXX, sebagai dimaksud pada petitum primer nomor 6 (6.1) menurut Majelis Hakim berdasar hukum. Karena ternyata objek sengketa *a quo* telah dibagikan oleh XXX bin XXX

70 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat sebelum meninggal dunia. Sehingga hak pemilikan atas objek *a quo* secara hukum telah beralih kepada para Tergugat sebelum XXX bin XXX meninggal dunia. Karena hak pemilikannya telah beralih, maka saat maupun setelah XXX bin XXX meninggal dunia, objek sengketa *a quo* tidak lagi berstatus sebagai harta warisan XXX bin XXX. Karenanya petitum terhadap objek sengketa tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum perihal harta benda sebagai dimaksud pada nomor 11 huruf (a, b dan c) yang telah didalilkan objek sengketa II, III, dan IV oleh para Penggugat, diarahkan kepada ketentuan hukum atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka petitum para Penggugat yang isinya meminta agar separuh atau setengah dari objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai pembagian harta bersama sekaligus sebagai warisan almarhum XXX bin XXX, sebagai dimaksud dalam petitum primer nomor 7 (7.1. sampai 7.3.), menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum karena ternyata objek sengketa *a quo* telah dibagikan oleh XXX bin XXX kepada para Tergugat sebelum meninggal dunia. Sehingga hak pemilikannya pun juga telah beralih kepada para Tergugat sebelum XXX bin XXX meninggal dunia. Sehingga saat maupun setelah XXX bin XXX meninggal dunia, objek sengketa *a quo* secara hukum tidak lagi berstatus sebagai harta warisan XXX bin XXX. Karenanya petitum terhadap objek sengketa *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa karena permintaan para Penggugat agar seluruh objek sengketa (objek I sampai IV) ditetapkan sebagai harta warisan XXX bin XXX, dinyatakan tidak dapat diterima, maka permintaan para Penggugat selainnya baik menyangkut pembagian objek sengketa kepada ahli waris, penyerahan sebagian objek sengketa kepada para Penggugat maupun permintaan-permintaan lainnya sebagai dimaksud dalam petitum primer nomor 8, 9, 10, dan 11, tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa putusan serupa mengabulkan gugatan penetapan ahli waris meskipun gugatan terkait objek sengketa tidak dapat diterima, dapat ditemui dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Ag/2022 tanggal 28 November 2022.

71 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Menimbang bahwa mengenai petitum primer nomor 4 dari para Penggugat yang isinya meminta agar sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa dinyatakan sah dan berharga, menurut Majelis Hakim karena terhadap objek sengketa *a quo* baik yang berupa harta bawaan maupun yang bersumber dari pembagian harta bersama, tidak pernah diperintahkan dan diadakan peletakan sita jaminan, maka petitum dimaksud juga tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai petitum yang isinya meminta agar biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam konvensi dan rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan dalam gugatan yang tetap dipertahankan dalam replik, posita yang didalilkan oleh para Penggugat sekurang-kurangnya dapat dipilah sebagai berikut:

Satu, dalil-dalil yang isinya menguraikan jenis, letak dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III;

Dua, dalil-dalil yang isinya menguraikan status kepemilikan atas objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat poin “*satu*” yang isinya menguraikan tentang jenis, letak dan batas-batas objek sengketa, telah diakui secara murni oleh Tergugat III. Dan jika dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, telah diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Bahwa telah terdapat tanah dengan luas semula adalah lebih kurang 4.300 meter persegi, yang mana telah dijual sebagian dengan luas lebih kurang 1.090 meter persegi kepada pak Sodik. Yang menjual adalah Penggugat I dan II, serta XXX (anak bawaan Ibu XXX / isteri kedua pewaris);
2. Bahwa luas tanah yang tersisa saat ini adalah lebih kurang 2.060 meter persegi telah bersertifikat SHM atas nama Penggugat I, Penggugat II, dan

72 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



XXX (anak bawaan Ibu XXX / isteri kedua pewaris), namun sertifikat tanah tersebut sedang menjadi agunan di Bank;

3. Bahwa luas tanah yang tersisa dikuasai oleh Tergugat, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas yang benar sebagai berikut:

- sebelah utara, saluran air;
- sebelah timur, tanah milik Konaiyah;
- sebelah selatan, tanah yang di atasnya terdapat bangunan pabrik rokok yang tidak diketahui nama pemiliknya (orang Malang);
- sebelah barat, jalan desa Udang Barong;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat poin “dua” yang isinya menguraikan mengenai status objek sengketa dibantah oleh Tergugat III. Menurut Tergugat III, tanah perumahan yang dimaksud para Penggugat bukan sebagai pembagian warisan dari XXX, melainkan sebagai pembelian. Tergugat III memperolehnya melalui proses jual beli antara Tergugat III dengan Muhatono. Tergugat III membelinya dari XXX beberapa juta dan uangnya pun juga telah diterima secara langsung kepada XXX.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan Tergugat III, maka pokok masalahnya adalah apakah objek sengketa *a quo* benar merupakan harta bawaan XXX (isteri kedua XXX). Ataupun merupakan milik Tergugat III yang diperoleh melalui proses jual beli antara XXX dengan Tergugat III.

Menimbang bahwa untuk mengetahui dalil siapa dan dalil mana yang benar, maka masing-masing pihak wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Sesuai dengan asas pembuktian sebagai dimaksud pasal 163 HIR atau pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka yang lebih dahulu wajib membuktikan adalah para Penggugat, baru kemudian para Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun keduanya mengaku tidak mengetahui sumber atau asal usul uang yang dibelikan tanah. Yang diketahui hanyalah waktu perolehannya yaitu dibeli dalam masa perkawinan XXX dan XXX, serta asal muasal kenapa objek *a quo* sampai dibagikan dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang.



Menimbang bahwa berikutnya, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Tergugat mengajukan 2 (dua) bukti tertulis masing-masing berupa kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 520 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TR.1) dan Akta Jual Beli Nomor XXX yang diterbitkan oleh XXX Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Banyuwangi (TR.2).

Menimbang bahwa namun setelah diperiksa dan diteliti, ternyata kedua bukti tertulis tersebut memiliki persoalan. Bukti TR.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan oleh para Penggugat. Sedang Bukti TR.2 selain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga isinya tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Tergugat III. Dalam jawab menjawab, Tergugat III mendalilkan diperoleh melalui proses jual beli antara XXX dengan Tergugat III. Tetapi dalam akta jual beli, yang tertulis dan yang bertindak sebagai penjual bukan XXX. Melainkan Penggugat I, Penggugat II dan anak bawaan XXX (isteri kedua XXX) dari suami sebelumnya. Selain itu, tanda tangannya pun juga dibantah oleh para Penggugat, karena selama ini tidak pernah merasa membubuhkan tanda tangan. Karenanya kedua bukti tertulis para Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena masing-masing pihak tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam pembahasan konvensi bahwa tanah perumahan yang kini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III adalah merupakan tanah pembagian dari XXX, semakin meyakinkan.

Menimbang bahwa dengan tidak berhasilnya para Penggugat membuktikan kalau objek sengketa *a quo* sebagai harta bawaan XXX (isteri kedua XXX), maka permintaan yang isinya meminta agar objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta bawaan/peninggalan dari XXX binti XXX, sebagai dimaksud dalam petitum primer nomor 2, tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dengan ditolak dan tidak beralasan hukumnya petitum primer nomor 2, maka permintaan para Penggugat berikutnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya meminta agar Tergugat III dihukum keluar dari objek sengketa *a quo*, tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai petitum terkait dengan permintaan agar yang dihukum membayar biaya perkara adalah para Tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam konvensi dan rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa meskipun permintaan para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi terkait ahli waris dikabulkan, tetapi karena perkara ini lebih merupakan sengketa pembagian harta warisan, sedang permintaan terkait dengan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tetap patut dikategorikan sebagai pihak yang kalah. Karenanya sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2016 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris, XXX disebut juga S. XXX, XXX, XXX bin XXX adalah:
 - 3.1. XXX (isteri kedua/almarhumah);
 - 3.2. XXX XXX bin XXX (Penggugat I/anak kandung laki-laki dari isteri kesatu);
 - 3.3. XXX bin XXX (Penggugat II/anak kandung laki-laki dari isteri kesatu);

75 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. XXX bin XXX (Penggugat III/anak kandung laki-laki dari isteri kesatu);
- 3.5. XXX(Penggugat IV/ anak kandung laki-laki dari anak kandung perempuan XXX bin XXX dari isteri kesatu yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu);
- 3.6. XXX XXXbinti XXX (Tergugat I/anak kandung perempuan dari isteri kedua);
- 3.7. XXX XXX bin XXX (Tergugat II/ anak kandung laki-laki dari isteri kedua).
4. Tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya yang meminta agar objek sengketa I berupa:
Tanah seluas lebih kurang 2.962 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing:
 - 1 (satu) lokasi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 955 atas nama Tergugat II (XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, tanah SHM Nomor 956;
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, gang Kampung.
 - 1 (satu) lokasi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 956 atas nama Tergugat I (XXX XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
 - sebelah timur, rumah Pak Kanang / XXX (XXX);
 - sebelah selatan, sungai;
 - sebelah barat, tanah SHM Nomor 955.

ditetapkan sebagai harta warisan almarhum XXX bin XXX.
5. Tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya yang meminta agar separuh atau setengah dari objek sengketa II, III, dan IV masing-masing berupa:

76 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



5.1. Tanah seluas lebih kurang 362 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 211 meter persegi, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, jalan Ikan Tombro;
- sebelah timur, gang Kampung;
- sebelah selatan, tanah dan bangunan rumah milik XXX dan XXX;
- sebelah barat, tanah pekarangan milik H. XXX XXX.

5.2. Tanah seluas lebih kurang 89 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 60 meter persegi, yang terletak di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, tanah dan rumah XXX;
- sebelah timur, jalan Ikan Pogot;
- sebelah selatan, jalan Ikan Tombro;
- sebelah barat, tanah dan rumah XXX.

5.3. Tanah sawah luas lebih kurang 4.620 meter persegi, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut pada:

- sebelah utara dengan rumah pak XXX dan tanah yang tidak diketahui pemiliknya;
- sebelah timur, tanah kavlingan (milik XXX, XXX, dll);
- sebelah selatan, saluran air;
- sebelah barat, jalan kavling.

ditetapkan sebagai pembagian harta bersama sekaligus sebagai harta warisan almarhum XXX bin XXX.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat yang meminta agar objek sengketa berupa tanah perumahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, saluran air;

77 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur, tanah milik XXX
- sebelah selatan, tanah yang di atasnya terdapat bangunan pabrik rokok yang tidak diketahui nama pemiliknya (orang Malang);
- sebelah barat, jalan desa Ugang Barong.

ditetapkan sebagai harta bawaan dan harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX.

2. Tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya yang meminta agar Tergugat III dihukum keluar dari objek sengketa sebagai dimaksud dalam diktum nomor 1 (satu) di atas..

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada para Penggugat konvensi atau para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.737.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1445 *Hijriyah* oleh kami Ridwan, S.H. sebagai, Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. XXX Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonvensi dan kuasa hukum para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. XXX Fatawi, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

78 dari 87 Hal. Putusan No.1657/Pdt.G/2023/PA Bwi.



Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.462.000,00
4. P N B P	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	2.000.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.737.000,00

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)